

**STUDI KASUS CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI PENGADILAN AGAMA PANGKEP**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 1447 H / 2025 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Nirwana Amalia Kartika, NIM. 105261107421 yang berjudul "Studi Kasus Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Pangkep." telah diujikan pada hari; Sabtu, 29 Shafar 1447 H./ 23 Agustus 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Shafar 1447 H.

Makassar, -----

23 Agustus 2025 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A

Sekretaris : Dr. A. Satria Ningsih, Lc., M.Th.I

Anggota : St. Risnawati Basri, Lc., M.Th.I

Risnawati Hannang, S.H., M.Pd

Pembimbing I : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I

Pembimbing II: Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 29 Shafar 1447 H./ 23 Agustus 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bawa Saudara (i)

Nama : Nirwana Amalia Kartika

NIM : 105261107421

Judul Skripsi : Studi Kasus Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Pangkep.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301


Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Pengaji :

1. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.
2. Dr. A. Satria Ningsih, Lc., M.Th.I.
3. St. Risnawati Basri, Lc., M.Th.I.
4. Risnawati Hannang, S.H., M.Pd.

Disahkan Oleh :



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nirwana Amalia Kartika
Nim : 105261107421
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkep, 06 Agustus 2003
Fakultas/Prodi : Fakultas Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Program : S1 Universitas Muhammadiyah Makassar
Judul Skripsi : Studi Kasus Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Pangkep

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menyusun skripsi, saya menyusun dengan sendiri.
2. Saya tidak melakukan penjiblakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian 1,2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 24 Dzulhijjah 1446 H

Makassar, 20 Juni 2025 M

Yang membuat pernyataan

Nirwana Amalia Kartika

Nim: 105261107421

ABSTRACT

NIRWANA AMALIA KARTIKA, 105261107421, Case Study of Divorce Lawsuit Due to Domestic Violence at the Religious Court of Pangkep. Supervised by Andi Satrianingsih and Risnawati Hannang.

This study aims to examine: (1) the factors causing domestic violence (DV) that lead to divorce lawsuits at the Religious Court of Pangkep; and (2) the judicial considerations in resolving divorce lawsuits resulting from domestic violence at the Religious Court of Pangkep. Divorce lawsuits due to domestic violence represent one form of women's pursuit of justice.

The research method employed is qualitative with a case study approach. The focus is to identify the causal factors of DV leading to divorce lawsuits and to analyze the legal considerations of judges in rendering decisions. Primary data were obtained through semi-structured interviews, observations, and documentation with judges, victims, and related parties, while secondary data came from legislation, court rulings, academic literature, and official reports. The researcher acted as the main instrument supported by interview guidelines, observation sheets, and documentation. Data analysis was carried out through reduction, presentation, and conclusion drawing, resulting in a comprehensive understanding of the dynamics of DV leading to divorce lawsuits and the judicial reasoning behind the judges' decisions.

The findings indicate that the causes of DV include family economic instability, infidelity, the husband's authoritarian attitude, unhealthy communication, and the negative impact of alcohol consumption. The forms of violence experienced by wives include physical, psychological, and verbal abuse, often occurring over an extended period. Mediation as part of the court procedure frequently fails because of the deep emotional trauma and loss of trust in the spouse. In reaching decisions, judges rely on available evidence such as medical reports, witness testimonies, and statements of the parties, while also considering the psychological impact on the wife and children. Divorce rulings are issued as a form of protection for victims and as part of fulfilling women's rights to safety and a decent life.

Keywords: Domestic Violence, Divorce Lawsuit, Religious Court

ABSTRAK

NIRWANA AMALIA KARTIKA, 105261107421, Studi Kasus Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Pangkep.
Dibimbing oleh, Andi Satrianingsih dan Risnawati Hannang.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti yaitu: (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada cerai gugat di Pengadilan Agama Pangkep; dan (2) Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Pangkep. Cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pencarian keadilan oleh perempuan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Fokus penelitian adalah mengidentifikasi faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada cerai gugat serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi dengan hakim, korban, serta pihak terkait, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur, dan laporan resmi. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dengan dukungan pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai dinamika KDRT yang memicu cerai gugat serta dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan.;

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab KDRT antara lain adalah ketidakstabilan ekonomi keluarga, perselingkuhan, sikap otoriter suami, komunikasi yang tidak sehat, serta pengaruh negatif konsumsi alkohol. Adapun bentuk kekerasan yang dialami oleh istri mencakup kekerasan fisik, psikis, dan verbal, yang seringkali berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Mediasi sebagai bagian dari prosedur pengadilan sering kali tidak membawa hasil karena luka batin korban telah mendalam dan kepercayaan terhadap pasangan sudah hilang. Dalam mempertimbangkan putusan, hakim mengacu pada alat bukti yang tersedia seperti visum, kesaksian saksi, dan pengakuan para pihak, serta memperhatikan dampak psikologis yang dialami oleh istri dan anak-anak. Putusan cerai dijatuhkan sebagai upaya perlindungan terhadap korban dan bagian dari pemenuhan hak perempuan atas rasa aman dan kehidupan yang layak.

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Cerai Gugat, Pengadilan Agama

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur selalu tercurahkan kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Seraya tak lupa mengahaturkan sholawat dan salam kepada Rasulullah Saw, beserta keluarga, sahabat dan para penerus risalah beliau sampai hari kiamat. Penulisan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi penulis untuk mendapatkan gelar sarjana tetapi merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah.

Penulis menyadari dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah Swt sehingga kendala-kendala tersebut dapat di atasi. Penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada orangtua tercinta yang mendidik dengan penuh rasa kasih sayang dan senantiasa memberi semangat, dorongan selama masa studi dan telah memfasilitasi proses pembelajaran penulis, Ayah: Muh. Tahir, dan Ibunda: Naneng. Semoga Allah selalu mencurahkan RahmatNya kepada mereka. beserta keluarga yang telah memberikan doa, motivasi, semangat, dukungan dan berjuang hingga penulis mencapai perguruan tinggi dan menyelesaikan program studi ini.

Secara berturut-turut penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda Abd. Kadir Lake dan Ibunda Syuriani tercinta yang dengan tulus ikhlas selalu

memberikan doa, kasih sayang, bimbingan, serta dukungan moral maupun material selama penulis menempuh pendidikan. Tiada kata yang mampu menggambarkan betapa besar jasa dan pengorbanan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan kepada Ayah dan Ibu sebagai balasan atas segala kebaikan dan kasih sayang yang tiada henti tercurah.

2. Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, M.T, IPU Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Syekh Dr. Mohammad MT. Khoory, selaku pendiri Yayasan Asia Muslim Charity Foundation (AMCF) yang telah memberikan beasiswa pendidikan selama belajar di Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar.
4. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Hasan Bin Juhannis, Lc., M.S. Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ridwan Malik S.H.I, M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Lukman Abdul Shamad, Lc. M.Pd, Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.Th.I. selaku Pembimbing I, penulis megucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

9. Risnawati Hannang, S.H., M.PD. selaku Pembimbing II, penulis mengucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
10. Kepada seluruh dosen Prodi Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar terima kasih atas ilmu yang diberikan selama proses perkuliahan yang bukan hanya mengajar namun juga mendidik dan membimbing. Serta kepada staf Ahwal Syakhshiyah atas arahan dan bimbingsnya kepada penulis yang telah meyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Seluruh Elemen Pengadilan Agama Pangkep. Penulis mengucapkan banyak terima kasih karna telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan memberi kemudahan kepada penulis dalam tinjauan proses penelitian.
12. Kepada kedua saudara penulis Nikmah Khalidah Kadir dan Muh. Safwan Khairi yang selalu memberikan doa, dukungan, serta semangat kepada penulis. Kehangatan dan perhatian dari kalian menjadi penyemangat tersendiri yang membantu penulis menyelesaikan karya ini dengan penuh keyakinan.
13. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh keluarga tercinta, yang senantiasa menjadi tempat pulang penuh kasih dan doa. Dukungan tanpa henti, perhatian tulus, dan semangat yang diberikan telah menjadi cahaya penerang di setiap langkah penulis.
14. Terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh teman-teman di Ma'had Al-Birr, khususnya teman-teman di Program Studi Ahwal Syakhshiyah, yang

selalu memberikan dukungan, kebersamaan, dan semangat selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas tawa, nasihat, serta kerja sama yang terjalin, yang telah menjadi bagian indah dari perjalanan penulis dalam menempuh pendidikan.

15. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat terbaik, Nabila Annur, S.Sos, Nur Aeni, S.H, dan Putri Syam yang telah menjadi teman berbagi cerita, suka, dan duka selama menempuh pendidikan. Dukungan, motivasi, dan kebersamaan yang terjalin telah menjadi bagian berharga yang menguatkan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

16. Terakhir, penulis juga ingin berterima kasih kepada diri sendiri yaitu Nirwana Amalia Kartika yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah meski dihadapkan pada berbagai rintangan. Terima kasih telah percaya pada proses, terus melangkah, dan meyakini bahwa setiap usaha akan membawa hasil. Semoga semangat ini tetap terjaga dalam setiap langkah kehidupan selanjutnya.

Akhir kata, penulis ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, Namun banyaknya keterbatasan, semoga tulisan sederhana ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca.

Makassar, 24 Dzulhijjah 1446 H

20 Juni 2025 M

Peneliti,

Nirwana Amalia Kartika

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Penelitian Yang Relevan	8
BAB II TINJAUAN TEORETIS	11
A. Perceraian.....	11
1. Pengertian Perceraian.....	11
2. Macam-macam Perceraian.....	13
3. Alasan-alasan Perceraian.....	20
B. Cerai Gugat	23
1. Konsep Cerai Gugat dalam Perspektif Hukum.....	23
2. Landasan Yuridis Cerai Gugat.....	23
3. Alasan-alasan Cerai Gugat.....	25
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	26
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	26

2. Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	30
3. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Desain Penelitian	36
B. Lokasi Dan Objek Penelitian	37
C. Fokus Penelitian	37
D. Deskripsi Fokus Penelitian	38
E. Sumber Data Penelitian.....	38
F. Instrumen Penelitian.....	39
G. Teknik Pengumpulan Data.....	40
H. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	47
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah momen penuh makna untuk setiap individu yang terlibat, dengan maksud utama yaitu menciptakan keluarga yang harmonis yang dapat memberikan kedamaian dan kenyamanan bagi pasangan serta anggota keluarga mereka. Dalam pandangan Islam, pernikahan dianggap sebagai suatu acara yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia karena hal itu merupakan kebutuhan fundamental serta merupakan ikatan yang suci antara pria dan wanita. Selain itu, pernikahan juga menjadi cara yang paling efektif untuk mengekspresikan cinta antar sesama manusia, dan diharapkan dapat mempertahankan kesinambungan sejarah keberadaan manusia di bumi, yang pada akhirnya akan membentuk keluarga sebagai bagian kecil dalam tatanan sosial.¹

Pernikahan diwajibkan dalam ajaran Islam, dan perbuatan zina diharamkan sebagai salah satu petunjuk dari Allah. Menikah adalah suatu bentuk ibadah bagi umat manusia dan merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh umat Islam kapan saja dan di mana saja mereka berada. Dengan demikian, untuk memastikan bahwa pernikahan mereka sah, pasangan harus terlebih dahulu memahami pedoman agama dan hukum negara mengenai esensi pernikahan.

¹Djamal Latief, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), cet 1, h. 12.

Pernikahan adalah titik awal sebuah keluarga yang bertujuan untuk memberikan kebahagiaan, cinta, dan kasih kepada pasangan suami dan istri.²

Sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan pernikahan adalah untuk mendirikan keluarga yang bahagia dan abadi. Selain itu, ini ditemukan dalam Firman Allah dalam QS ar Rum / (30): 21, yang berbunyi;

وَمِنْ أَيْتِهِ آنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَكَبَّرُونَ

Terjemahannya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³

Ini menunjukkan bahwa pernikahan bertujuan untuk kepuasan emosional juga, karena pernikahan adalah ikatan jiwa dan fisik. Pada kenyataannya, tidak semua pernikahan dapat mencapai tujuannya, dan seringkali harus diakhiri sebelum mencapai tujuannya. Ini terjadi karena berbagai alasan, salah satunya adalah perlakuan atau tindakan kasar atau kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami atau istri selama pernikahan.⁴

Perceraian pada dasarnya adalah proses pemutusan hubungan suami istri ketika hubungan tersebut tidak lagi mencapai keharmonisan dalam ikatan perkawinan. Menurut undang-undang, perceraian hanya merupakan salah satu

²Nurul Jihan Tribuana, Usman, and Thahir Maloko, Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Agama Barru Kelas II), *Lumen: Jurnal Pendidikan Agama Katekese Dan Pastoral* 2, no. 2 (2023), h. 687–702.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Mecca Qur'an, 2017), h.406.

⁴Nurazki Aslamiah, Sherina Ramadhianisha, and Siski Jasmine Azahra, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2022, h. 223–38.

alasan untuk berakhirnya perkawinan, selain alasan lainnya seperti kematian atau keputusan pengadilan.⁵ Perceraian juga dianggap sebagai pemutusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak. Dua jenis perceraian berbeda dapat terjadi ketika perkawinan terputus karena talak atau karena gugatan perceraian. Cerai talak hanya berlaku jika suami mengajukan cerai, sedangkan cerai gugat jika istri mengajukan cerai.⁶

Pasangan yang belum siap untuk memasuki kehidupan pernikahan sering kali menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan pasangan dan anak-anak mereka. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang membahas tentang penghentian kekerasan dalam keluarga, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai: “setiap tindakan terhadap individu, terutama perempuan, yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik fisik, seksual, maupun psikologis, serta perlakuan diskriminatif di dalam rumah, termasuk juga ancaman, tekanan, atau pencabutan kebebasan secara tidak sah dalam konteks keluarga”⁷.

Tindakan kekerasan yang terdapat dalam lingkungan keluarga dapat muncul ketika seorang suami melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap anggota keluarganya, yang menyebabkan rasa nyeri, sakit, atau cedera serius. Terdapat juga kekerasan psikologis, yang dapat menimbulkan ketakutan, mengurangi rasa percaya diri, menghambat kemampuan bertindak, dan

⁵Soebakti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), h. 42.

⁶Rina Sari, Dinamika Perceraian dalam Hukum Perdata di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 2 (2018), h. 153-171.

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat 1.

menciptakan perasaan tidak berdaya. Selain itu, ada juga tindakan kekerasan seksual, yang mencakup pemaksaan yang tidak semestinya, baik kepada pasangan maupun individu lain, untuk tujuan bisnis atau maksud tertentu. Penelantaran dalam konteks rumah tangga dapat terjadi dalam unit keluarga, di mana secara hukum terdapat kewajiban yang harus ditaati.⁸

Kekerasan dalam rumah tangga sering kali dipicu oleh dukungan dari struktur sosial dan budaya yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, memungkinkan perlakuan yang tidak adil terhadap mereka. Konsep ini muncul dari norma-norma yang diturunkan secara generasi, di mana perempuan dianggap wajib untuk taat kepada suami. Ketika seorang istri menantang norma tersebut, suami sering merasa berhak untuk menggunakan kekerasan. Dalam banyak budaya, suami dianggap memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan istri, hingga kekerasan dalam rumah tangga sering dipandang sebagai masalah pribadi yang tidak seharusnya campur tangan pihak luar.⁹

Kasus cerai gugat yang diajukan akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep Tahun 2021-2024 mengalami penurunan. Jumlah kasus cerai gugat akibat KDRT dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, yaitu sebanyak 52 kasus pada tahun 2021, 39 kasus pada tahun 2022, 24 kasus pada tahun 2023, dan 7 kasus pada tahun 2024. Data ini memperlihatkan pentingnya pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang mendorong perempuan korban KDRT

⁸Nahariah, *Cerai Gugat Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Studi kasus di pengadilan agama kota makassar), Juna Tama Vot. 3 No. 1 juli (2022), h. 27.

⁹Rudi Setiawan, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Perspektif Sosial dan Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), h. 70-75.

mengambil keputusan cerai serta tantangan yang mereka hadapi dalam proses hukum.

Realita pernikahan pada dasarnya dibangun atas dasar cinta, komitmen, dan tanggung jawab antara suami dan istri untuk membina rumah tangga yang harmonis. Namun dalam praktiknya, tidak semua pernikahan berjalan sesuai harapan. Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai tantangan, seperti masalah ekonomi, komunikasi yang tidak sehat, perselingkuhan, atau sifat dominan salah satu pasangan. Ketika persoalan ini tidak diselesaikan dengan cara yang dewasa, sering kali memicu pertengkaran yang berlanjut menjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT dapat berupa kekerasan fisik, psikis, verbal, maupun penelantaran, yang berdampak pada penderitaan istri maupun anak. Situasi ini menjadikan rumah tangga yang semula diharapkan menjadi tempat nyaman justru berubah menjadi sumber ketakutan dan trauma. Pada akhirnya, banyak korban KDRT yang memilih jalur hukum dengan mengajukan cerai gugat di pengadilan agama sebagai jalan terakhir untuk mendapatkan perlindungan dan keluar dari lingkar kekerasan tersebut.

Banyak perempuan yang menjadi korban KDRT mengajukan gugatan cerai sebagai upaya untuk mengakhiri siklus kekerasan dan mencari perlindungan hukum. Proses pengajuan cerai dimulai dengan pengaduan yang dilakukan oleh korban, yang sering kali didampingi oleh lembaga perlindungan perempuan atau pengacara, mengingat kondisi mereka yang rentan. Pengadilan kemudian menawarkan mediasi sebagai langkah awal untuk mencari solusi, namun sering kali mediasi ini tidak efektif jika salah satu pihak merasa terancam. Dalam sidang

perceraian, hakim akan mempertimbangkan berbagai bukti, seperti laporan medis, bukti dokumentasi kekerasan, dan kesaksian dari saksi yang relevan. Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada korban, termasuk keputusan untuk melarang pelaku mendekati korban serta anak-anak jika ada. Dengan demikian, proses hukum di Pengadilan Agama Kecamatan Bungoro tidak hanya berfokus pada penyelesaian perceraian, tetapi juga berusaha melindungi korban dan memberikan dukungan dalam upaya mereka untuk membangun kembali kehidupan yang lebih aman dan sejahtera. Selain itu, pengadilan juga berkolaborasi dengan lembaga sosial untuk menyediakan program pemberdayaan yang membantu korban mendapatkan edukasi dan dukungan psikologis, sehingga diharapkan dapat mengurangi angka KDRT dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, yang merupakan lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, termasuk perceraian, warisan, dan perwalian. Pengadilan ini berfungsi untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum Islam dan menyediakan layanan mediasi bagi pasangan yang menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Dengan letaknya yang strategis di Kecamatan Bungoro, pengadilan ini melayani masyarakat setempat, mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang ada, serta berperan sebagai pusat penyelesaian masalah keluarga bagi penduduk di wilayah tersebut.

Pemilihan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kecamatan Bungoro adalah karena lembaga ini memiliki peran yang sangat penting dalam

menyelesaikan permasalahan hukum keluarga, khususnya dalam konteks perceraian. Peningkatan jumlah kasus cerai gugat yang ditangani oleh pengadilan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mempertahankan keharmonisan hubungan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan perceraian serta mengevaluasi bagaimana proses hukum di pengadilan berupaya memberikan solusi. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai metode dakwah yang diterapkan dalam pembinaan akhlak bagi pasangan yang mengalami permasalahan, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dalam bidang hukum keluarga dan masyarakat di Kabupaten Pangkep.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis merasa termotivasi untuk mengkaji lebih dalam melalui penyusunan skripsi yang berjudul “**Studi Kasus Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Pangkep**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini, diantaranya;

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada cerai gugat di Pengadilan Agama Pangkep?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Pangkep?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang hendak dikaji tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada cerai gugat.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Pangkep.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Latar belakang di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan hukum bagi kalangan akademisi, khususnya terkait kasus perceraian yang dipicu oleh kekerasan dalam rumah tangga.
2. Manfaat Praktisis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru bagi para hakim supaya lebih teliti dan bijak dalam mengambil keputusan terkait kasus perceraian yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

E. Kajian Penelitian Yang Relevan

Penelitian sebelumnya digunakan sebagai referensi dan dasar bagi penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang, di mana hasil dari penelitian ini akan menjadi bahan perbandingan. Beberapa karya ilmiah yang penulis gunakan sebagai acuan antara lain:

1. Alhadi Muhamamad Akbar (2022). “*Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang)*”.¹⁰

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: Pertama, Pengadilan Agama Bangkinang memainkan peran penting dalam mediasi untuk mempertahankan keutuhan keluarga, dengan upaya mencegah perceraian jika memungkinkan. Kedua, studi ini mengungkap bahwa faktor-faktor seperti suami yang berjudi, suami yang tidak bekerja, suami yang sering mabuk, suami yang menggunakan obat terlarang, suami yang berselingkuh, serta suami yang menikah lagi tanpa sepengetahuan istri, menjadi penyebab utama terjadinya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Majelis hakim mengizinkan perceraian untuk mencegah masalah rumah tangga yang berkepanjangan, yang bisa merugikan kedua pihak, sesuai dengan prinsip hukum Islam yang mengutamakan pencegahan kemudaratan.

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah keduanya membahas cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga. Adapun perbedaannya adalah penelitian Alhadi Muhammad Akbar dilakukan di

¹⁰Alhadi Muhammad Akbar, “*Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bangkinang)*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2022).

Pengadilan Agama Bangkinang, sedangkan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kec. Bungoro, Kab. Pangkep.

2. Rosmawati (2023). "Tinjauan Yuridis Tentang Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Pada Putusan No.06/Pdt.G/2016/PN Barru)".¹¹

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa: Pertama, alasan terjadinya perceraian yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga meliputi: pertama, faktor ekonomi yang menjadi penyebab utama, kedua, diikuti dengan rasa cemburu yang berlebihan, ketiga, adalah emosi yang kuat atau sifat kasar dari suami, keempat, kesulitan dalam mengubah pandangan masyarakat yang masih menganggap laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan, dan yang kelima, kurangnya pemahaman mengenai hukum. Kedua, pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menyelesaikan kasus cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga harus dilakukan dengan teliti, terstruktur, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertimbangan ini harus dirumuskan dengan hati-hati, yang artinya harus mencakup fakta-fakta kejadian, fakta hukum, serta perumusan fakta hukum. Hal ini sesuai dengan putusan No. 06/Pdt. G/PN. Bar.

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah keduanya membahas cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga. Adapun perbedaannya adalah penelitian Rosmawati dilakukan di Pengadilan Negeri

¹¹Rosmawati, "Tinjauan Yuridis Tentang Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Tangga (KDRT) (Studi Pada Putusan No . 06 / Pdt . G / 2016 / PN Barru)" (Skripsi: Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023).

Barru khususnya pada putusan No. 06/Pdt.G/2016/PN Barru, sedangkan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kec. Bungoro, kab. Pangkep.

3. Rega Mahdani (2023). “*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Metro Terhadap Kasus Perceraian Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2021/PA. Mt)*”.¹²

Hasil dari studi ini mengindikasikan bahwa: Pertama, Penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor-faktor seperti suami yang berjudi, suami yang malas untuk bekerja, suami yang memiliki kebiasaan minum alkohol, suami yang menggunakan narkoba, suami yang berselingkuh, serta suami yang menikah lagi tanpa memberi tahu istri, merupakan penyebab utama terjadinya perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, majelis hakim mengizinkan perceraian untuk mencegah masalah rumah tangga yang berkepanjangan, yang bisa merugikan kedua pihak, sesuai dengan prinsip hukum Islam yang mengutamakan pencegahan kemudaratan.

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah keduanya membahas cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga. Adapun perbedaannya adalah penelitian Rega Mahdani dilakukan di Pengadilan Agama Metro, dengan fokus pada putusan No. 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt dan No. 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt., sedangkan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kec. Bungoro, Kab. Pangkep.

¹²Rega Mahdani, “*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Metro Terhadap Kasus Perceraian Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2021/PA. Mt dan 0761/Pdt.G/2021/PA. Mt)*” (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023).

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah salah satu penyebab berakhirnya sebuah pernikahan.

Dalam hukum *fiqh*, ini disebut dengan "*talak*," yang berarti membebaskan ikatan atau mengakhiri sebuah perjanjian.¹³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian berasal dari kata "cerai," yang berarti berpisah atau terputusnya hubungan antara suami dan istri. Secara bahasa, perceraian mengacu pada perpisahan antara pasangan suami istri.¹⁴

Istilah perceraian juga dijumpai di dalam Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan".¹⁵

Secara yuridis, perceraian adalah pemutusan hubungan perkawinan yang menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam ikatan pernikahan. Dengan berakhirnya ikatan tersebut, hubungan keduanya secara hukum menjadi tidak diperbolehkan.¹⁶

¹³Fikri Fadhlillah, *Fiqh Keluarga: Teori dan Praktik Hukum Keluarga Islam* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2021), h. 92-97.

¹⁴Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020)

¹⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 1974), h. 12.

¹⁶Ahmad Sudjana, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Perspektif Teori dan Praktik* (Bandung: Penerbit Alumni, 2023), h. 85-88.

Perceraian adalah pemutusan hubungan perkawinan antara suami dan istri yang terjadi akibat kurangnya harmonisasi dalam rumah tangga atau faktor lain, seperti ketidaksuburan salah satu pasangan. Sebelum mengambil keputusan untuk bercerai, umumnya dilakukan upaya mediasi yang melibatkan anggota keluarga dari kedua belah pihak.¹⁷ Oleh karena itu, dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pertama, perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Kedua, bahwa perceraian itu merupakan sesuatu yang dibolehkan namun dibenci oleh agama.

Pada prinsipnya, Islam menekankan bahwa setiap ikatan pernikahan seharusnya berlangsung sepanjang hayat, memungkinkan pasangan suami istri untuk bersama-sama membangun keluarga dan mendidik anak-anak dengan baik. Tanpa adanya pembinaan yang efektif dari orang tua, terdapat risiko bahwa hal tersebut dapat merusak kehidupan individu dan bahkan budaya suatu bangsa. Oleh karena itu, keberhasilan orang tua dalam membina rumah tangga dapat diukur dari perilaku anak-anak mereka dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸

Pernikahan merupakan suatu institusi hukum yang melibatkan tindakan hukum, sehingga tidak semua pernikahan dapat berlangsung tanpa tantangan atau berakhir dengan bahagia. Banyak contoh di masyarakat yang menunjukkan betapa rapuhnya dasar suatu pernikahan, yang sering kali berujung pada perceraian

¹⁷Nursyamsi, *Hukum Perkawinan dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 78.

¹⁸M. Nasir, *Pendidikan Karakter dalam Keluarga Menurut Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 45.

beserta segala konsekuensi dan dampak yang ditimbulkan. Mengingat bahwa pernikahan melibatkan aspek hukum, perceraian juga memiliki dimensi hukum yang menunjukkan adanya tantangan normatif yang harus dihadapi dalam proses perceraian.¹⁹

Dalam pelaksanaannya, perceraian harus didasarkan pada alasan yang kuat dan dianggap sebagai langkah terakhir yang diambil oleh suami istri, jika upaya-upaya lain yang telah dilakukan sebelumnya tidak berhasil memulihkan keutuhan rumah tangga mereka.²⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perceraian secara tegas diatur dalam Pasal 117, yang menyatakan bahwa perceraian terjadi melalui pernyataan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama, dan ini merupakan salah satu alasan berakhirnya perkawinan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan yang sah antara suami istri, dengan menggunakan lafaz talak atau yang sejenisnya.²¹

2. Macam-macam Perceraian

Ada tiga macam perceraian sesuai dengan Undang Undang yang berlaku di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

¹⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 341.

²⁰M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi, Peran, dan Kontribusi Al-Qur'an dalam Kehidupan Manusia*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 154.

²¹Zulkifli, Suhaila. Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin dari Istri. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18.3 (2019), h. 14-26.

a. Cerai Talak

Cerai talak adalah perceraian yang terjadi atas kehendak suami yang mengucapkan atau menyampaikan kata talak kepada istri. Dalam konteks hukum Islam, cerai talak dianggap sebagai bentuk cerai yang diprakarsai oleh suami berdasarkan ketentuan syariah yang mengatur hak dan kewajiban dalam perkawinan. Talak adalah hak prerogatif suami untuk menceraikan istri dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam hukum Islam.²²

Menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, talak diartikan sebagai pernyataan suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu alasan berakhirnya perkawinan.²³ Hal ini diatur dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”²⁴

Jadi, talak yang diakui secara sah oleh hukum negara adalah talak yang diucapkan oleh suami di hadapan Pengadilan Agama.

²²Abdul Manan, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 198.

²³Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991), Pasal 117.

²⁴Kompilasi Hukum Islam, Pasal 129.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan putusnya ikatan perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan yang diajukan oleh istri yang telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ajaran agama Islam.²⁵

Islam menginginkan agar setiap pernikahan berlangsung harmonis. Untuk itu telah diatur berbagai aturan untuk menjaga keharmonisan tersebut, termasuk pembimbingan dalam pemilihan pasangan yang baik, prosedur akad nikah, penetapan hak dan kewajiban masing-masing pasangan, serta pengajaran tentang penyelesaian masalah dalam pernikahan. Namun, Islam juga mengakui bahwa ada pasangan yang mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, di mana kebersamaan tidak lagi membawa kebahagiaan, melainkan penderitaan. Oleh karena itu, Islam tidak menutup kemungkinan untuk bercerai jika memang situasinya memaksa.²⁶

Perceraian dapat terjadi ketika suami mengalami masalah yang tidak dapat diatasi, sehingga dia diizinkan untuk menceraikan istrinya dengan talak. Di sisi lain, jika istri merasa tertekan dalam rumah tangga akibat perlakuan suami, dia berhak mengajukan gugatan perceraian atau khulu'. Di Indonesia, istilah gugat cerai lebih sering digunakan dibandingkan dengan istilah khulu'.²⁷

²⁵Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak Mut'ah dan Nafkah Iddah di Pengadilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020), h.18-20.

²⁶Firdausi, Anisah, and Anas Burhanuddin. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Jumlah Gugatan Perceraian di Jember. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 9.1 (2024), h. 58-80.

²⁷Al-Fath, Muhammad. Gugatan Cerai dalam Hukum Islam: Tinjauan Normatif dan Praktis, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 12, no. 1, (2022), h. 88-90.

Menurut mayoritas ulama, cerai gugat atau dalam bahasa Arab yakni khulu' diperbolehkan atau mubah. Seorang istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai atau khulu' jika ia merasa tidak nyaman untuk terus hidup bersama suaminya, baik disebabkan oleh perilaku buruk suami maupun karena suami tidak memenuhi hak-haknya.²⁸

Dasar dari bolehnya tersebut terdapat dalam QS al-Baqarah / (2): 229 yang berbunyi:

الظَّلَاقُ مَرْثِنٌ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحْلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خَفْتُمُ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكُ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahannya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.⁶⁸ Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarinya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.²⁹

Dalam pasal 20 PP No.9/ 1975 tentang pelaksanaan UU No.9/ 1974 tentang perkawinan serta terkait dengan cerai gugat dan dicantumkan pada pasal 132 KHI sebagai berikut:³⁰

²⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 265.

²⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 36.

³⁰Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 20 ayat 1.

- a) Pasal 20 ayat (1) PP No. 9/ 1975, yaitu “gugatan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman tergugat”.
- b) Pasal 132 ayat (1) KHI bahwa “gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya sekitar wilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”.

Untuk melakukan khulu' seorang istri juga harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan jelas, seperti:

1. Suami yang murtad atau melakukan perbuatan kekufuran atau kemosyikan terhadap Allah dalam berbagai bentuk, dan telah diberi nasehat untuk bertaubat namun tidak mau mendengar dan menerimanya.
2. Suami yang melarang dan menghalangi istri untuk melaksanakan kewajiban agama, seperti kewajiban shalat lima waktu, membayar zakat, memakai hijab syar'i, dan menuntut ilmu agama yang merupakan kewajiban fardhu 'ain.
3. Suami yang mempunyai keyakinan dan tata cara yang sesat serta menyebarkan kesesatannya dari jalan agama Allah yang lurus dan benar.
4. Suami yang bersikap kasar, keras, dan berakhhlak buruk terhadap istri.
5. Suami yang tidak mampu memberikan nafkah wajib bagi istri.

6. Istri yang merasa benci dan tidak nyaman hidup bersama suaminya, bukan karena agama dan akhlaknya, tetapi karena khawatir tidak bisa memenuhi haknya.³¹

Penjelasan mengenai perceraian berdasarkan gugatan dan perceraian karena talak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan bahwa kedua jenis perceraian tersebut hanya dapat dilakukan dan diakui secara hukum apabila melalui proses persidangan di hadapan Pengadilan.

c. Fasakh

Secara etimologis, istilah fasakh berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti "pembatalan", "pemisahan", atau "penghapusan." Istilah ini mencerminkan proses pembatalan suatu perjanjian yang sebelumnya dianggap sah, termasuk dalam konteks akad nikah. Fasakh merupakan pembatalan atau pemutusan ikatan akad nikah yang sah dalam hukum Islam, disebabkan oleh adanya faktor-faktor tertentu yang menjadikan pernikahan tidak dapat dilanjutkan. Dalam perspektif hukum Islam, fasakh memiliki perbedaan mendasar dengan talak, karena fasakh tidak memerlukan pernyataan talak yang diucapkan oleh suami. Sebaliknya, fasakh terjadi karena adanya kondisi yang memungkinkan pembatalan pernikahan oleh otoritas berwenang, seperti pengadilan atau institusi terkait.³²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fasakh diartikan sebagai hak pembatalan ikatan pernikahan yang dilakukan oleh pengadilan agama

³¹Muh Yunan Putra, *Istri Menggugat Cerai Suami Akibat Berpoligami Atau Sebab Lain (Analisis Hukum Islam Dan Undang-undang)*', Sangaji, Vol. 5, No. 2, (Oktober, 2021), h. 202.

³²Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 510-512.

berdasarkan tuntutan salah satu pihak, baik suami maupun istri, yang dapat dibenarkan oleh pengadilan agama, atau akibat pernikahan yang telah terjadi namun melanggar ketentuan hukum pernikahan yang berlaku.³³

Fasakh diperbolehkan dalam hukum Islam berdasarkan dalam QS Al-Baqarah / (2): 231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتُعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ طَأَمْ نَفْسَهُ وَلَا تَشْخُدُوا أَيْتَ اللَّهُ هُزُوا وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آتَنَاكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ يَعْظِمُ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمٌ

Terjemahannya:

Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya) tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudaran sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejakan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segalanya.³⁴

Ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga pernikahan dengan baik, namun jika pernikahan tidak dapat dilanjutkan karena sebab tertentu, maka diperbolehkan memutuskannya.

Fasakh dapat terjadi apabila syarat-syarat yang ditentukan pada saat akad nikah tidak terpenuhi, atau disebabkan oleh faktor-faktor lain yang muncul setelah akad yang mengakibatkan batalnya kelangsungan perkawinan. Penjabaran lebih lanjut mengenai fasakh adalah sebagai berikut:³⁵

³³Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 452.

³⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.37.

³⁵Abdul Rahman Ghazali, 2008, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana,), hlm. 142-143.

1. Fasakh (pembatalan perkawinan) karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pada saat akad nikah:

- Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istri merupakan saudara kandung atau saudara sesusan dari pihak suami.
- Apabila suami dan istri masih dalam usia kecil, dan akad nikah dilaksanakan oleh wali selain ayah atau datuknya, maka setelah keduanya dewasa, salah satu pihak berhak untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau mengakhiri perkawinan tersebut.

2. Fasakh karena hal-hal yang terjadi setelah akad nikah:

- Jika salah satu pihak, baik suami atau istri, murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak bersedia kembali ke agama Islam, maka perkawinan dapat dibatalkan.
- Apabila suami yang sebelumnya kafir masuk Islam, tetapi istri tetap mempertahankan kekafirannya (tetap menjadi musyrik), maka akad nikah tersebut dianggap batal (fasakh).

3. Alasan-alasan Perceraian

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengklasifikasikan penyebab perceraian adalah:

- Kematian salah satu pihak
- Perceraian karena talak dan perceraian karena gugat
- Keputusan pengadilan

Sebagaimana Firman Allah dalam QS an-Nisa / (4): 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعُثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِمَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُؤْفِقِ اللَّهُ بِيَنْهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا حَيْرًا

Terjemahannya:

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.³⁶

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa terdapat delapan alasan yang dapat menjadi dasar perceraian. Perceraian dapat terjadi karena berbagai sebab, antara lain:³⁷

- a. Salah satu pihak melakukan perzinahan atau terjerumus dalam kebiasaan buruk seperti mabuk-mabukan, kecanduan, perjudian, dan sejenisnya yang sulit untuk diatasi.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa persetujuan atau alasan yang sah, atau karena alasan yang berada di luar kendalinya.
- c. Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau lebih, atau dikenakan denda yang signifikan setelah pernikahan.
- d. Salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan yang kejam dan berbahaya terhadap pihak lainnya, mengancam keselamatan dan kesejahteraannya.
- e. Salah satu pihak mengalami cacat fisik atau menderita penyakit yang menghambatnya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri.

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.84.

³⁷Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

- f. Terdapat perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus antara suami dan istri, tanpa adanya harapan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga secara harmonis.
- g. Suami melanggar janji talak yang telah diikrarkan; perpindahan keyakinan (mualaf atau murtad) yang menyebabkan disharmoni dalam rumah tangga.

Sistem hukum di Indonesia menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan setelah upaya perdamaian antara suami dan istri dinyatakan tidak berhasil. Perceraian dapat dikabulkan apabila terbukti bahwa perkawinan sudah tidak mungkin dipertahankan, misalnya akibat perselisihan dan pertengkar yang berlangsung terus-menerus tanpa adanya harapan untuk rukun kembali.³⁸ Dalam peradilan keluarga di Indonesia khususnya di lingkungan Pengadilan Agama pada hari sidang pertama hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi dan menunda persidangan untuk memberikan ruang refleksi dan musyawarah. Para pihak kemudian memilih mediator dari daftar yang tersedia, atau bila tidak tercapai kesepakatan, mediator ditunjuk langsung oleh Ketua Majelis Hakim. Proses mediasi berlangsung selama paling lama 30–40 hari kerja dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan para pihak. Dalam waktu 5 hari kerja pertama setelah penunjukan mediator, para pihak menyerahkan ringkasan perkara dan mediator menjadwalkan pertemuan diskusi yang mendalam—serupa dengan fungsi hakamain dalam konteks syiqaq. Bila tercapai kesepakatan, peraihan tersebut dituangkan secara tertulis dan disahkan oleh pengadilan dalam bentuk Akta Perdamaian. Bila mediasi tidak berhasil, mediator

³⁸Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1) dan (2); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19.

wajib menyatakan kegagalan secara tertulis, dan persidangan dilanjutkan sesuai hukum acara; pernyataan dalam mediasi tidak dapat dijadikan alat bukti.³⁹

B. Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat

Cerai Gugat merupakan bentuk pemutusan ikatan perkawinan yang diajukan oleh pihak istri kepada pengadilan agama, berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan dalam sistem hukum Islam maupun hukum nasional. Bentuk perceraian ini menjadi wujud perlindungan hak-hak hukum perempuan untuk keluar dari pernikahan yang tidak lagi memberikan ketenteraman, terlebih jika dalam rumah tangga telah terjadi tindakan kekerasan, pengabaian kewajiban, atau konflik yang berlangsung terus-menerus.

Menurut sudarsono, cerai gugat adalah jalan yang dapat ditempuh oleh istri untuk memperoleh keadilan secara hukum ketika hak-haknya dalam kehidupan rumah tangga telah dilanggar oleh suami. Pelanggaran tersebut dapat berupa tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perilaku tidak setia seperti perselingkuhan, atau suami yang lalai dalam menunaikan kewajiban nafkah.⁴⁰

Cerai gugat juga mencerminkan hak perempuan secara konstitusional untuk mendapatkan keadilan dan terbebas dari kekerasan, sesuai dengan jaminan

³⁹Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24, Pasal 32–33, dan Pasal 36.

⁴⁰Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), 124.

yang diberikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan nasional lainnya.⁴¹

2. Landasan Yuridis Cerai Gugat

Terdapat sejumlah dasar hukum yang secara eksplisit memberikan legitimasi terhadap cerai gugat, antara lain:

- a. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, khususnya Pasal 39, menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan harus disertai alasan yang memadai bahwa kehidupan rumah tangga antara suami dan istri tidak mungkin lagi dipertahankan.⁴²
- b. **Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975** sebagai pelaksana UU Perkawinan, menjelaskan bahwa perceraian dapat diajukan oleh istri apabila terjadi konflik berkepanjangan, tindak kekerasan, atau bentuk penelantaran dalam rumah tangga.⁴³
- c. **Kompilasi Hukum Islam (KHI)** memberikan ketentuan lebih rinci dalam Pasal 116, yang memuat sejumlah alasan sah yang dapat dijadikan dasar oleh istri untuk mengajukan cerai, antara lain: suami melakukan kekerasan, tidak memberikan nafkah lahir dan batin, meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa kabar, mendapat hukuman penjara, atau terjadi perselisihan yang terus-menerus tanpa harapan akan rujuk kembali.⁴⁴

⁴¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (2)

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1).

⁴³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19.

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116

d. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)** juga memperkuat posisi hukum istri sebagai korban. UU ini menyatakan bahwa korban KDRT memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, layanan, dan juga dapat mengakhiri perkawinan demi keselamatan fisik maupun psikisnya.⁴⁵

3. Alasan-alasan Cerai Gugat

Berdasarkan berbagai temuan empiris di lingkungan peradilan agama, terdapat sejumlah faktor dominan yang menjadi dasar istri dalam mengajukan cerai gugat terhadap suami. Faktor-faktor tersebut meliputi:

a. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Salah satu alasan utama cerai gugat adalah adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Kekerasan tersebut telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang memberikan perlindungan hukum bagi korban dan membolehkan perceraian sebagai salah satu bentuk pemulihkan hak.⁴⁶

b. Tidak Diberikan Nafkah

Ketiadaan pemberian nafkah oleh suami, baik nafkah lahir maupun batin selama tiga bulan berturut-turut atau lebih, menjadi alasan yang sah untuk cerai gugat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 116 huruf d Kompilasi

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 5–10.

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 5–10.

Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa suami yang lalai dalam memberikan nafkah dapat dijadikan alasan perceraian.⁴⁷

c. Pertengkar yang Berlarut-larut

Perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus tanpa ada harapan untuk kembali rukun menjadi indikasi bahwa tujuan pernikahan tidak lagi tercapai. Kondisi ini masuk dalam kategori alasan perceraian sebagaimana dimuat dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI.⁴⁸

d. Suami Meninggalkan Rumah

Kebiasaan suami yang meninggalkan rumah dalam jangka waktu lama tanpa alasan yang jelas dan tanpa memberi kabar, baik karena merantau maupun sebab lain, dapat dijadikan dasar cerai gugat. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 116 huruf c KHI yang menyatakan bahwa suami yang pergi selama dua tahun berturut-turut tanpa kabar dapat dijadikan alasan perceraian.⁴⁹

e. Perzinaan atau Perselingkuhan Suami

Tindakan suami yang melakukan hubungan di luar nikah atau pengkhianatan terhadap istri, baik terbukti secara langsung maupun berdasarkan bukti yang cukup, dapat menjadi alasan kuat dalam permohonan cerai. Perilaku ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip kesetiaan dalam rumah tangga dan sering menjadi sebab utama kehancuran pernikahan.

⁴⁷Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf d

⁴⁸Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f; Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf f.

⁴⁹Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf c.

C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta kejahatan yang merendahkan martabat kemanusiaan dan merupakan bentuk diskriminasi. Tindakan kekerasan dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, setiap tindakan kekerasan sekecil apapun dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat diproses secara hukum.⁵⁰

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai:

- a. Sesuatu yang bersifat atau berciri keras.
- b. Tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengakibatkan cedera atau kematian orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁵¹

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga, yang dapat melibatkan pasangan, anak, atau anggota keluarga lainnya. Kekerasan ini tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga meliputi kekerasan psikologis, seksual, dan ekonomi. KDRT sering terjadi dalam relasi yang seharusnya memberikan dukungan dan perlindungan, sehingga dampaknya bisa sangat merusak bagi para korbannya.⁵²

⁵⁰Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2011), h. 15.

⁵¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998, h. 425.

⁵²Siti Nurbaya, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Masalah dan Solusi* (Jakarta: Prenada Media, 2015), h. 45-47.

Menurut Johan Galtung, kekerasan melibatkan dua aspek utama, yaitu penggunaan kekerasan dalam masyarakat serta legitimasi atas penggunaan kekerasan tersebut.⁵³

Menurut Siti Rahmah, kekerasan dapat diartikan sebagai "perilaku yang menyebabkan kerugian fisik, emosional, atau psikologis terhadap individu, dan seringkali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan".⁵⁴ Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap isteri sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit saja yang dapat diselesaikan secara adil, hal ini terjadi karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik.⁵⁵

Definisi kekerasan terhadap perempuan mencakup setiap bentuk tindakan kekerasan, baik verbal maupun fisik, pemaksaan, atauancaman yang membahayakan jiwa seorang perempuan, baik itu anak-anak maupun dewasa, yang mengakibatkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan, atau pembatasan kebebasan, serta memperkuat subordinasi perempuan. Adapun pengertian kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (istri) oleh PBB, merujuk pada setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang menyebabkan kesengsaraan atau

⁵³Johan Galtung, Cultural Violence, *Journal of Peace Research*, vol. 27, no. 3.

⁵⁴Siti Rahmah, *Kekerasan dalam Keluarga: Pengertian dan Dampaknya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), h. 45-48.

⁵⁵Endang Lestari, Kekerasan dalam Rumah Tangga: Suatu Tinjauan Hukum dan Sosial, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 19, no. 1 (2021), h. 65-70.

penderitaan fisik, seksual, atau psikologis bagi perempuan, termasuk ancaman tindakan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun dalam kehidupan pribadi (keluarga).⁵⁶

Lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terutama digunakan untuk mengontrol seksualitas perempuan dan peran reproduksi mereka. Hal ini sebagaimana biasa terjadi dalam hubungan seksual antara suami dan istri di mana suami adalah pihak yang membutuhkan dan harus dipenuhi kebutuhannya, dan hal ini tidak terjadi sebaliknya.

Dalam perspektif kontemporer, kekerasan didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar norma hukum dan etika, baik berupa ancaman maupun tindakan langsung, yang dapat mengakibatkan cedera fisik, kerugian materi, atau bahkan mengarah pada kematian individu.⁵⁷

Menurut Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1 menyebutkan; kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵⁸

⁵⁶Siti Aisyah, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Perspektif Hukum dan Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 35-37.

⁵⁷Desi Sari, *Kekerasan dan Dampaknya dalam Masyarakat Modern* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023), h. 38-41.

⁵⁸UU RI No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 4.

2. Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dijelaskan tentang berbagai jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai berikut:⁵⁹

- a. Kekerasan fisik (*physical violence*) dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Dalam pasal tersebut kekerasan fisik diartikan sebagai tindakan yang mengakibatkan korban mengalami sakit, rasa nyeri, atau luka berat. Bentuk kekerasan ini umumnya meliputi tindakan seperti menampar, meludahi, memukul, menjambak, dan menendang. Dampak dari kekerasan fisik dapat terlihat dalam bentuk lebam, gigi patah, atau luka lainnya. Tindakan tersebut sering terjadi karena pelaku tidak mampu mengendalikan emosinya saat terjadi perselisihan.
- b. Kekerasan psikologis atau emosional (*emotional violence*) Dijelaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Kekerasan dengan jenis psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya.⁶⁰ Penyelesaian hukum terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melibatkan upaya penegakan hukum serta langkah-langkah pemulihian bagi korban, yang mencakup dukungan hukum, psikologis, dan sosial. Penanganan ini didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan korban

⁵⁹Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5.

⁶⁰Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pemulihannya* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), h.1.

serta upaya pemulihan untuk memastikan hak dan kesejahteraan korban.⁶¹ dari ketakutan, hilangnya kemampuan untuk bertindak rasa tidak berdaya, dan mengakibatkan penderitaan psikis pada diri korbannya. Kekerasan dalam bentuk ini dilakukan dalam bentuk penghinaan, merendahkan, mengancam sebagai sarana memaksakan kehendak.

- c. Kekerasan seksual (*sexual violence*) Kekerasan dalam bentuk ini dijelaskan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Dimana kekerasan dalam bentuk ini meliputi:

- 1) Adanya paksaan untuk melakukan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Biasanya terjadi karena adanya pemaksaan terhadap korban ketika korban tidak menginginkannya atau adanya paksaan ketika korban sedang sakit ataupun menstruasi.
- 2) Adanya pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan salah satu orang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain yang mempunyai tujuan komersial atau tujuan tertentu lainnya. Biasanya korban dipaksa untuk berhubungan seksual dengan orang lain yang bertujuan untuk disewakan.⁶²

⁶¹Retno Surbakti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2023), h. 45-48.

⁶²Ahmad Yunus and Supianto Supianto, Pemahaman Masyarakat Terhadap UUPKDRT Serta Dampaknya Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Rechtens* 8, no. 2 (2019), h. 135–52.

3) Kekerasan penelantaran dalam rumah tangga (economic violence).⁶³

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), dijelaskan bahwa kekerasan dalam bentuk penelantaran dalam rumah tangga mencakup tindakan tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada korban, yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan melarang atau membatasi korban untuk bekerja secara layak, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Contoh kekerasan ekonomi termasuk tidak memberikan nafkah kepada istri atau menghabiskan uangnya, yang umumnya terjadi akibat suami yang lalai terhadap kewajibannya, misalnya karena berjudi, berselingkuh, dan lain sebagainya.

3. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yang terjadi karena adanya persepsi tertentu tentang peran gender antara laki-laki dan perempuan. Perselisihan dan pertengkarannya dalam hubungan suami istri merupakan hal yang lazim terjadi. Namun, KDRT bukan sekadar perselisihan atau pertengkarannya, melainkan berakar pada pandangan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, KDRT berdampak buruk

⁶³Sali Susiana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19*, Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, No 24, (Desember, 2020), h.14.

tidak hanya pada suami istri, tetapi juga pada anak-anak, anggota keluarga lainnya, bahkan pekerja rumah tangga yang tinggal bersama dalam satu rumah.⁶⁴

Peningkatan kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ideologi yang berkembang dalam masyarakat yang membentuk pandangan serta perilaku di ranah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan interpretasi agama. Salah satu faktor utama adalah ideologi patriarki, yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi daripada perempuan. Sebagai contoh, dalam budaya Jawa, perempuan sering dianggap sebagai "konco wingking" atau teman di belakang, yang mencerminkan posisi subordinat mereka dalam struktur sosial.⁶⁵

Beberapa faktor yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga pihak-pihak mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, di antaranya:⁶⁶

a. Kualitas Kejiwaan yang Lemah

Kualitas kejiwaan yang tidak memadai pada individu dapat berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ketidakmampuan dalam mengelola emosi dan kurangnya kesabaran meningkatkan kemungkinan seseorang terlibat dalam tindakan kekerasan. Misalnya, ketika seorang istri meminta nafkah atau menolak perintah suami, suami tersebut dapat mengalami

⁶⁴Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, (Sleman: Deepublish, 2017), h. 4.

⁶⁵Komnas Perempuan, *Siaran Pers Komnas Perempuan: Kebijakan Diskriminatif Yang Bertentangan Dengan Konstitusi*, 2013, h.98.

⁶⁶Yulianti, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kalangan Pasangan Muda, *Jurnal Ilmu Kesehatan* 9, no. 1 (2018), h. 15-20.

kemarahan dan reaksi emosional yang berujung pada tindakan kekerasan dalam lingkungan rumah tangga.

b. Minimnya Nilai-Nilai Agama dalam Rumah Tangga

Ketiadaan atau kurangnya penerapan nilai-nilai agama dalam lingkungan rumah tangga dapat memicu perilaku yang destruktif dan melampaui batas. Sebagai contoh, tanpa pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri, konflik yang muncul dalam keluarga dapat berkembang menjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

c. Kurangnya Pendidikan

Pendidikan yang memadai memiliki peran krusial dalam membentuk kepribadian individu serta mengajarkan cara berinteraksi dalam masyarakat. Apabila salah satu pasangan memiliki tingkat pendidikan yang rendah, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif, yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

d. Minimnya Nilai-Nilai Sosial (Pergaulan)

Lingkungan sosial yang tidak sehat, seperti pergaulan bebas, dapat memengaruhi perilaku individu dalam konteks rumah tangga. Apabila seseorang terbiasa berinteraksi dalam lingkungan yang tidak baik, hal ini dapat berdampak negatif terhadap perlakunya terhadap pasangan, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan risiko terjadinya konflik dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

e. Kurangnya Nilai-Nilai Akhlak

Seseorang yang sering menunjukkan perilaku kasar, tidak sopan, dan kurang memiliki etika cenderung lebih rentan untuk terlibat dalam konflik serta kekerasan dalam rumah tangga, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

f. Perselingkuhan

Perselingkuhan antara suami dan istri menjadi salah satu faktor yang memicu KDRT. Ketika salah satu pasangan melakukan pengkhianatan dalam pernikahan, hal ini dapat menimbulkan perselisihan yang berujung pada kekerasan, yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga.

g. Pengaruh Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga dan interaksi di dalamnya memainkan peran penting dalam membentuk karakter seseorang, termasuk kecenderungan untuk bersikap agresif atau melakukan kekerasan. Jika kekerasan telah menjadi bagian dari karakter seseorang sejak kecil, besar kemungkinan mereka akan membawa perilaku ini ke dalam rumah tangganya, sehingga meningkatkan risiko KDRT.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif di lapangan (*Field Research*), yang merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena dalam konteks nyata, dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis keadaan yang sedang dipermasalahkan secara komprehensif dan mendetail.⁶⁷ Penelitian lapangan (*Field Research*) dilakukan terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat dengan pengambilan data secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini berfokus pada tujuan untuk memahami karakteristik suatu kelompok tertentu secara fokus dan mendalam. Penelitian lapangan ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Pangkep dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga.

Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan informasi tidak hanya dari dokumen-dokumen saja tetapi juga secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini peneliti akan berkunjung ke tempat di mana objek peristiwa tersebut berlangsung.

⁶⁷L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 4-6.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai perspektif mengenai isu yang sedang diteliti. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kasus, yang dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang relevan dan telah berkekuatan hukum tetap. Fokus utama dalam pendekatan ini adalah pada *ratio decidendi*, yaitu pertimbangan yang diambil oleh pengadilan dalam mencapai keputusan akhir.⁶⁸ Penelitian hukum Islam, pendekatan yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik dari sumber-sumber hukum Islam. Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan hukum Islam secara mendalam, baik dari sisi teoritis maupun aplikatif.

B. Lokasi Dan Objek Penelitian

Adapun lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Pangkep Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep yang mana dalam pelaksanaan dalam penelitian ini objeknya adalah hakim dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mengenai perkara cerai gugat yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah penentuan batasan dalam penelitian yang membuat ruang lingkupnya menjadi lebih jelas dan terarah. Penelitian difokuskan pada dua aspek utama. Pertama, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga

⁶⁸H. S. Salim, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), h. 55-58.

berujung pada cerai gugat. Kedua, menelaah pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Pangkep.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada fenomena cerai gugat yang diajukan oleh perempuan akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap lebih dalam tentang faktor-faktor yang mendorong perempuan korban KDRT untuk memutuskan bercerai melalui proses hukum cerai gugat. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sering kali melibatkan berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, psikologis, hingga kekerasan ekonomi atau seksual. Masing-masing bentuk kekerasan ini memiliki dampak yang signifikan pada kondisi psikologis dan keputusan perempuan untuk keluar dari ikatan pernikahan yang dianggap merugikan.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi proses yang dilalui perempuan dalam mengajukan cerai gugat, termasuk hambatan yang mereka hadapi, baik dari segi hukum, sosial, maupun budaya. Stigma negatif, tekanan dari lingkungan sosial, serta kendala akses terhadap layanan hukum merupakan beberapa isu yang kerap memperumit langkah perempuan untuk mengakhiri pernikahan melalui jalur hukum. Berdasarkan data statistik Pengadilan Agama Pangkep, jumlah kasus cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, yaitu 52 kasus pada tahun 2021, 39 kasus pada tahun 2022, 24 kasus pada tahun 2023, dan 7 kasus pada tahun 2024, yang menggambarkan tren pergeseran jumlah kasus serta pentingnya

pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan korban.

E. Sumber Data Penelitian

Berdasarkan sumbernya data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang secara langsung memberikan informasi kepada peneliti untuk keperluan penelitian.⁶⁹ Sumber data primer mencakup informasi yang diberikan langsung kepada pengumpul data, baik melalui wawancara maupun dokumen yang dilaporkan. Dalam penelitian ini, data primer diambil langsung dari Pengadilan Agama Pangkep serta masyarakat melalui observasi langsung terhadap objek yang diteliti. Wawancara dan observasi dilakukan terhadap beberapa pihak, antara lain hakim yang memutus perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga serta korban atau pihak terkait yang bersedia memberikan keterangan mengenai proses perceraian dan faktor-faktor kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, data primer ini diperoleh secara langsung dan autentik, sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai fenomena cerai gugat akibat KDRT di Pengadilan Agama Pangkep.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui analisis atau pengolahan data

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 137.

yang telah ada sebelumnya.⁷⁰ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, antara lain peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kompilasi Hukum Islam, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selain itu, data sekunder juga bersumber dari putusan-putusan Pengadilan Agama Pangkep yang diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, literatur akademik berupa buku dan jurnal terkait hukum keluarga Islam, serta laporan tahunan dan data statistik perkara dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah proses penelitian itu sendiri, yaitu peneliti. Peneliti dalam konteks penelitian kualitatif berperan sebagai instrumen utama karena mereka lah yang mengakses, menganalisis, dan menyelidiki semua aspek dengan teliti, teratur, dan bebas melalui teknik wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen.

Menurut Yusup, instrumen penelitian adalah panduan tertulis mengenai wawancara, pengamatan, dan dokumen tertulis yang disiapkan untuk memperoleh informasi. Alat ini berfungsi untuk memenuhi kriteria akademik agar dapat digunakan sebagai sarana untuk mengukur objek tertentu atau mengumpulkan

⁷⁰Eko Prabowo, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2023), h. 102-104.

data tentang suatu variabel. Kualitas dari suatu alat penelitian ditentukan oleh kevalidan dan keandalannya.⁷¹

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Pedoman wawancara disusun untuk membantu peneliti memperoleh informasi dari narasumber secara terarah, khususnya mengenai faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada cerai gugat serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama Pangkep. Lembar observasi digunakan untuk mencatat perilaku, interaksi, dan kondisi nyata yang terkait dengan proses perceraian dan KDRT di lapangan. Sedangkan dokumentasi berupa foto atau dokumen resmi berfungsi sebagai bukti tambahan dan validasi bahwa penelitian dilakukan secara langsung di lokasi penelitian.

Instrumen ini diharapkan dapat membantu peneliti memperoleh data yang valid, reliabel, dan akurat, sehingga analisis yang dilakukan terhadap fenomena cerai gugat akibat KDRT menjadi tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, dalam hal ini peneliti mengaplikasikan metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi antara lain:

⁷¹Yusup, F. (2018), *Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif*, *Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 7(1): 17–23.

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode atau cara untuk mengumpulkan informasi mengenai berbagai hal atau variabel yang berbentuk catatan, transkrip, buku, artikel, majalah, prasasti, notulen pertemuan, agenda, dan lain-lain.⁷²

Dalam penelitian kualitatif diperlukan data tambahan selain hasil wawancara itu sendiri. Data tambahan ini bisa berupa gambar yang diambil selama wawancara, rekaman video, serta catatan nilai. Dengan adanya dokumentasi ini, bukti pelaksanaan wawancara menjadi lebih valid.

2. Wawancara

Wawancara (*Interview*) merupakan dialog yang memiliki tujuan spesifik. Dialog ini dilakukan antara dua pihak, yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan respon terhadap pertanyaan tersebut.⁷³

Jenis wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur, yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan namun tetap memberi keleluasaan bagi peneliti untuk menggali informasi lebih dalam. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan hakim di Pengadilan Agama Pangkep dan wawancara dengan korban atau pihak terkait melalui aplikasi WhatsApp sebagai sarana komunikasi jarak jauh. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara langsung dan praktis, terutama ketika narasumber tidak dapat ditemui secara tatap muka. Informasi yang diperoleh mencakup faktor-faktor penyebab terjadinya

⁷²Edi Kusnadi, Metodologi Penelitian, (Ramayana Pers dan STAIN Metro, 2008), h. 102-103.

⁷³Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), h. 224.

kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada cerai gugat serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

3. Observasi

Observasi merupakan cara untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat keadaan atau perilaku dari objek yang diteliti. Metode ini dipakai untuk memperoleh informasi yang diperlukan oleh peneliti dalam studinya, sedangkan formulir observasi berfungsi untuk mendokumentasikan kejadian selama proses berlangsung.⁷⁴

H. Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan langkah untuk menemukan dan mengatur secara terencana informasi yang didapat dari observasi, wawancara, catatan lapangan, serta dokumen. Proses ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori, merinci menjadi unit-unit, menyusun dalam pola, memilih elemen yang signifikan untuk dipelajari, dan merumuskan kesimpulan agar lebih mudah dimengerti baik oleh diri sendiri maupun pihak lain.⁷⁵ Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menafsirkan fakta-fakta terkait faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada cerai gugat serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama Pangkep.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, reduksi data, yaitu menyederhanakan, memilih, dan memfokuskan data yang relevan dari hasil wawancara dan dokumentasi agar lebih terarah. Kedua, penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis sesuai dengan tema

⁷⁴Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 145.

⁷⁵Sugiyono, Metode Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 331.

penelitian. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menghubungkan temuan penelitian dengan teori, peraturan perundang-undangan, dan literatur pendukung untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data.

Dengan teknik ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga, sehingga hasil penelitian menjadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pangkep

Pengadilan Agama Pangkajene memiliki sejarah yang sangat panjang. Pertama kali, Qadhi didirikan di Pangkajene pada tahun 1915, dengan Andi Calla Dg. Mabbate sebagai ketua (Qadhi pertama), sementara Ambo Rappung Dg. Patalle dan H. Kallasi Dg. Maloga menjalankan peran sebagai Panitera (juru tulis). Di sisi lain, para hakim (Leden) yang bertugas adalah K. H. Muslimin, H. Husain, dan H. Muh. Said.

Wilayah Jurisdiksi Qadhi saat itu mencakup onderafderling pangkajene yang terdiri dari 6 komunitas adat, yaitu Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Segeri, Mandalle, dan Balocci.

Wilayah kepulauan pada saat itu dianggap sebagai bagian dari stadagemente Makassar (sekarang Kotamadya Ujung Pandang yang lebih di kenal sebagai Kota Makassar). Rata-rata, ada sekitar 100 perkara yang ditangani setiap tahunnya. Umumnya, jenis perkara yang ditangani meliputi pewarisan, talak, perceraian, rujuk, maskan, dan hibah.

Pada saat itu, pengadilan (qadhi) beroperasi dengan nama rumah petta Qadhi (ketua). Kemudian, pada tahun 1945, H. Andi Hasan Dg. Pawawo diangkat sebagai petta Qadhi kedua menggantikan petta Qadhi pertama (Andi Calla), dengan panitera bernama H. Kallasi Dg. Maloga dan hakim-hakimnya yang terdiri

dari H. Abd. Rahman, H. Mas'ud, dan H. Baharuddin. Ruang lingkup yuridiksinya tetap sama seperti di era Andi Calla.

Pada tahun 1953, dibentuklah Kantor Urusan Agama di tingkat Kecamatan. Dengan keberadaan KUA Kecamatan, tugas-tugas yang sebelumnya dilaksanakan oleh Qadhi kini diambil alih oleh KUA Kecamatan. Akibatnya, Qadhi kehilangan kewenangannya (Qadhi tidak beroperasi lagi). Situasi kekosongan ini berlangsung selama beberapa tahun hingga lahirnya Pengadilan Agama pada 6 Maret 1958. Pembentukan Pengadilan Agama Pangkajene terjadi bersamaan dengan pembentukan Pengadilan Agama di daerah lain di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat.

Pengadilan Agama Pangkep yang terletak di Pangkajene didirikan berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 pada tanggal 6 Maret 1958. Saat ini, posisi Ketua dipegang oleh K. H. Abd. Hannan, sedangkan Panitera dijabat oleh Abd. Karim dan H. Baharuddin. Para hakim yang bertugas di pengadilan ini mencakup K. H. Syuaib Maggang dan K. H. Burhanuddin, yang dibantu oleh tujuh hakim anggota kehormatan, yaitu H. Kallasi Dg. Maloga, H. Muh. Syarif, K. H. Muh. Said, Abubakkaruddin, K. H. Hasan, K. H. Muh. Arsyad, serta Muh. Said.⁷⁶

Pengadilan Agama Pangkep didirikan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat Muslim di Kabupaten Pangkep dan sekitarnya. Sejak awal berdirinya, pengadilan ini memiliki kewenangan untuk menangani berbagai perkara keluarga, seperti

⁷⁶ Pengadilan Agama Pangkajene, *Sejarah Pengadilan Agama Pangkajene*, <https://pa-pangkajene.go.id/> (Diakses 7 Mei 2025).

perkawinan, perceraian, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan zakat. Khusus dalam menangani perceraian, Pengadilan Agama Pangkep berperan sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami ketidakadilan dalam rumah tangga, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Seiring berjalananya waktu, pengadilan ini telah menangani berbagai kasus cerai gugat yang diajukan oleh istri maupun suami, dengan prosedur yang mencakup mediasi, pemeriksaan persidangan, dan penetapan putusan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengalaman panjang tersebut membuat Pengadilan Agama Pangkep memiliki kapasitas dan pemahaman yang mendalam dalam menyelesaikan masalah keluarga, terutama perceraian yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga menjadi rujukan penting bagi penelitian mengenai KDRT dan proses cerai gugat di wilayah tersebut.

2. Yurisdiksi Wilayah Pengadilan Agama Pangkep

Pengadilan Agama Pangkajene merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Pengadilan Agama Pangkajene berkedudukan di Kecamatan Bungoro, dengan alamat di Jalan Poros Makassar-parepare, mempunyai wilayah hukum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene meliputi seluruh Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terdiri dari 13 kecamatan, di mana 9 kecamatan terletak di daratan dan 4 kecamatan terdapat di kepulauan.

Batas administratif dan batas fisik untuk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura, Pulau Nusa Tenggara dan Bali.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah suatu kabupaten yang terdiri dari dua bagian utama yang menyusun wilayah ini, yaitu:

a. Wilayah Daratan

Kecamatan yang terletak di daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari: Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan segeri, Kecamatan Minasate'ne, Kecamatan Tondong Tallasa, dan Kecamatan Mandalle.

b. Wilayah Kepulauan

Kecamatan yang ada di kawasan Kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mencakup: Kecamatan Liukang Tupabiring, Kecamatan Liukang Tupabiring Utara, Kecamatan Liukang Kalmas, serta Kecamatan Liukang Tangaya.⁷⁷

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pangkep

Visi:

"Terwujudnya Pengadilan Agama Pangkajene Yang Agung"

⁷⁷ Pengadilan Agama Pangkajene, *Yurisdiksi Wilayah Pengadilan Agama Pangkajene*, <https://pa-pangkajene.go.id/> (Diakses 7 Mei 2025).

Misi:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pangkajene.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Pangkajene.
- d. Meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan Pengadilan Agama Pangkajene.

Visi dan Misi ini akan tercapai jika dilaksanakan melalui kolaborasi dan perencanaan yang matang, dengan pengelolaan yang rapi serta pengawasan yang efektif.

Dengan adanya Visi dan Misi ini, diharapkan Pengadilan Agama Pangkajene dapat menjadi lembaga yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta terhindar dari campur tangan eksternal yang dapat memengaruhi penegakan hukum.

Seluruh tahap penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara akan dikelola oleh para profesional yang kompeten dan terampil di bidangnya masing-masing, sehingga Pengadilan Agama Pangkajene dapat menjadi lembaga yang terhormat dan dihargai, baik oleh masyarakat yang mencari keadilan maupun oleh instansi atau lembaga lainnya.⁷⁸

⁷⁸ Pengadilan Agama Pangkajene, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Pangkajene*, <https://pa-pangkajene.go.id/> (Diakses 7 Mei 2025).

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada cerai gugat

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap para korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengajukan perkara di Pengadilan Agama Pangkep, ditemukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Beberapa faktor utama meliputi kondisi ekonomi yang tidak stabil, perselingkuhan, dominasi dalam hubungan, serta ketidakharmonisan komunikasi antara suami dan istri. Data yang dihimpun menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, namun juga secara verbal, emosional, dan psikologis.

Adapun beberapa faktor yang paling sering menjadi penyebab perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Faktor utama yang dominan adalah kekerasan fisik, seperti pemukulan, penekanan fisik, atau perbuatan kasar yang membahayakan keselamatan istri maupun anak. Selain itu, kekerasan psikologis juga menjadi faktor signifikan, termasuk intimidasi, ancaman, penghinaan, serta tekanan emosional yang menimbulkan rasa takut dan stres berkepanjangan. Faktor ekonomi juga turut berperan, seperti suami yang menahan atau mengontrol secara sepihak kebutuhan hidup istri dan anak, sehingga menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga. Perselingkuhan atau ketidaksetiaan suami juga termasuk salah satu faktor yang mendorong istri mengajukan cerai gugat. Kombinasi dari berbagai bentuk kekerasan ini memicu

keputusan perempuan untuk mengakhiri pernikahan melalui jalur hukum guna melindungi diri dan anak-anak mereka.⁷⁹

Berikut ini adalah beberapa contoh kasus yang berhasil dihimpun dari hasil wawancara dengan tiga korban KDRT yang berperkara di Pengadilan Agama Pangkep:

1. Emosional Akibat Kebangkrutan

Contoh Kasus: Ibu Hasna

Ibu Hasna (38 tahun), seorang ibu rumah tangga, mengajukan gugatan cerai karena mengalami kekerasan fisik dari suaminya selama lebih dari 3 tahun pernikahan. Hasil wawancara dengan Ibu Hasna:

*"Awalnya suami saya bersikap sangat baik. Namun, setelah usahanya mengalami kebangkrutan dan dia kehilangan pekerjaannya, sikapnya terhadap saya mulai berubah. Dia sering pulang dalam keadaan mabuk dan mudah marah. Ketika saya menanyakan tentang uang belanja, dia langsung emosi dan pernah memukul saya hingga memar. Awalnya saya hanya diam, tetapi lama-kelamaan saya merasa takut dan tidak sanggup lagi menghadapi kekerasan yang terus-menerus terjadi."*⁸⁰

Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa faktor utama penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Ibu Hasna adalah kondisi ekonomi yang memburuk akibat suaminya kehilangan pekerjaan di karenakan usahanya bangkrut dan pengaruh negatif dari konsumsi alkohol. Setelah suaminya kehilangan pekerjaan akibat usahanya bangkrut, terjadi perubahan drastis dalam sikap dan perilaku. Suaminya menjadi mudah tersulut emosi, sering pulang dalam

⁷⁹ Hasil Wawancara, Pengadilan Agama Pangkep, 27 Februari 2025

⁸⁰ Hasna (38 Tahun), Penggugat Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Wawancara 27 april 2025.

keadaan mabuk, dan melampiaskan kemarahannya kepada istrinya. Bentuk kekerasan yang terjadi adalah kekerasan secara fisik yaitu dengan pukulan. Ketidakmampuan suami dalam mengelola tekanan hidup serta hilangnya peran sebagai pencari nafkah menimbulkan frustasi yang kemudian dilampiaskan dalam bentuk kekerasan. Selain itu, kurangnya komunikasi yang sehat dan ketidakmampuan menyelesaikan konflik secara dewasa juga memperparah keadaan rumah tangga mereka. Meskipun Ibu Hasna awalnya memilih untuk diam dan bersabar, kekerasan yang terus-menerus serta rasa takut yang semakin besar akhirnya mendorongnya untuk mengambil langkah hukum dengan menggugat cerai ke pengadilan.

2. Perselingkuhan Yang Tidak Ingin Diungkit

Contoh Kasus: Ibu Irma

Ibu Irma (30 tahun), pegawai honorer di salah satu instansi pemerintah, juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Hasil wawancara dengan Ibu Irma:

"Suami saya melakukan perselingkuhan, yang saya ketahui melalui teman dekatnya. Setelah saya menanyakan dan membicarakan hal tersebut dengannya, dia justru menuduh saya tidak mampu menjaga rumah tangga. Sejak saat itu, perlakunya menjadi kasar, sering marah, membanting barang, bahkan anak saya sempat mengalami pukulan saat saya memeluknya. Lama-kelamaan, saya merasa takut dan putus asa, sehingga memutuskan bahwa anak saya tidak boleh tumbuh di lingkungan yang penuh kekerasan."⁸¹

Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Ibu Irma dipicu oleh adanya perselingkuhan yang dilakukan

⁸¹ Irma (30 Tahun), Penggugat Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Wawancara 27 april 2025.

suaminya serta kegagalan dalam menyelesaikan konflik secara dewasa. Ketika Ibu Irma mencoba mengonfrontasi suaminya, respons yang diterima justru berupa tuduhan dan kekerasan. Bentuk kekerasan yang terjadi tidak hanya secara verbal, tetapi juga fisik yaitu dengan pukulan, bahkan sampai melibatkan anak mereka. Kondisi ini membuat Ibu Irma merasa rumah tangganya sudah tidak sehat dan membahayakan perkembangan anak, sehingga memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya.

3. Sifat Dominan dan Otoriter

Contoh Kasus: Ibu Ratna

Ibu Ratna (45 tahun), seorang penjual kue keliling, telah mengalami kekerasan selama lebih dari 15 tahun pernikahannya. Hasil wawancara dengan Ibu Ratna:

*"Suami saya memiliki sifat keras dan menuntut agar segala keinginannya selalu dipenuhi. Apabila saya menyampaikan pendapat berbeda, beliau menganggapnya sebagai pembangkangan. Dia tidak pernah bersedia diajak berdiskusi dan kerap melakukan kekerasan fisik apabila merasa dihadang atau dilawan. Sebenarnya, sejak dahulu saya berkeinginan untuk mengakhiri pernikahan ini, namun saya menunda demi memperhatikan kondisi anak-anak saya. Saat ini, anak-anak telah beranjak dewasa, dan saya merasa lelah menjalani kehidupan dalam situasi kekerasan yang menimbulkan ketakutan serta trauma yang mendalam."*⁸²

Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Ibu Ratna disebabkan oleh sifat dominan dan otoriter suaminya yang tidak memberikan ruang bagi istri untuk menyampaikan pendapat. Suaminya cenderung mengontrol semua hal dan menganggap perbedaan pendapat

⁸² Ratna (45 Tahun), Penggugat Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Wawancara 28 april 2025.

sebagai bentuk pembangkangan. Kurangnya komunikasi yang sehat dan adanya kekerasan fisik. Bentuk kekerasan fisik yang di alami berupa pukulan setiap kali terjadi konflik membuat Ibu Ratna hidup dalam tekanan selama bertahun-tahun. Ia baru memberanikan diri untuk berpisah setelah anak-anaknya tumbuh dewasa, karena tidak lagi ingin terus hidup dalam ketakutan dan ketidaknyamanan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik secara internal maupun eksternal. Bentuk kekerasan yang terjadi tidak hanya secara verba, tetapi juga secara fisik yaitu dengan pukulan. Dalam kasus Ibu Hasna, faktor ekonomi yang memburuk akibat suaminya kehilangan pekerjaan di karenakan usahanya bangkrut dan pengaruh alkohol menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan fisik. Pada kasus Ibu Irma, perselingkuhan suami serta kegagalan menyelesaikan konflik secara sehat menjadi pemicu kekerasan yang bahkan berdampak pada anak. Sementara itu, dalam kasus Ibu Ratna, kekerasan disebabkan oleh sifat dominan dan otoriter suami yang tidak memberi ruang komunikasi dan cenderung menyelesaikan masalah dengan kekerasan fisik. Pola umum yang dapat disimpulkan adalah bahwa KDRT terjadi karena adanya ketidakseimbangan relasi kuasa dalam rumah tangga, kegagalan komunikasi, serta ketidakmampuan suami menyelesaikan konflik secara dewasa. Hal inilah yang mendorong para istri korban KDRT di Pengadilan Agama Pangkep untuk memilih jalur hukum melalui cerai gugat sebagai bentuk perlindungan diri dan anak-anak dari lingkungan rumah tangga yang tidak sehat.

Berdasarkan hasil kunjungan penelitian di Pengadilan Agama Pangkep pada hari Rabu 27 Februari 2025 maka diperoleh data kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

Tabel Kasus Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Pangkep (2021–2024)

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1.	2021	52	Tahun dengan jumlah kasus tertinggi; didominasi oleh faktor ekonomi dan kekerasan fisik
2.	2022	39	Terjadi penurunan; sebagian kasus mulai diselesaikan melalui mediasi awal
3.	2023	24	Penurunan signifikan; meningkatnya peran lembaga perlindungan perempuan
4.	2024	7	Jumlah kasus terendah; diduga karena peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan efektivitas penyuluhan

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari narasumber dan data resmi Pengadilan Agama Pangkep tahun 2021–2024, dapat dilihat adanya keterkaitan yang jelas antara faktor penyebab KDRT dengan jumlah kasus perceraian yang terjadi. Pada tahun 2021, jumlah kasus mencapai angka tertinggi yaitu 52 perkara, yang sebagian besar dipicu oleh faktor ekonomi dan kekerasan fisik, sebagaimana terlihat pada kasus Ibu Hasna yang mengalami kekerasan akibat kondisi ekonomi yang memburuk dan pengaruh alkohol. Tahun 2022 jumlah kasus menurun menjadi 39, meskipun kekerasan akibat perselingkuhan dan kegagalan komunikasi, seperti yang dialami Ibu Irma, tetap menjadi pemicu perceraian. Pada tahun 2023, jumlah kasus kembali menurun drastis menjadi 24 perkara, salah satunya dipengaruhi meningkatnya peran lembaga perlindungan perempuan yang

membantu korban, namun kasus kekerasan dengan pola otoriter dan dominasi suami, seperti yang dialami Ibu Ratna, masih tetap ditemukan. Tahun 2024 menunjukkan penurunan paling signifikan dengan hanya 7 kasus, yang diduga terkait dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta efektivitas penyuluhan. Dengan demikian, meskipun jumlah kasus terus menurun, hasil wawancara memperlihatkan bahwa pola umum penyebab KDRT tetap konsisten, yakni ketidakseimbangan relasi kuasa, kegagalan komunikasi, serta ketidakmampuan suami mengelola konflik, yang akhirnya mendorong istri untuk menempuh jalur hukum melalui cerai gugat.

2. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, bahwa dalam menangani perkara cerai gugat yang disebabkan oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), hakim di Pengadilan Agama Pangkep menggunakan berbagai pertimbangan hukum, sosiologis, dan psikologis dalam memutus perkara. Pertimbangan ini tidak hanya berlandaskan pada ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada kondisi konkret yang dialami oleh para pihak, khususnya pihak istri sebagai korban kekerasan.⁸³

a. Pertimbangan Yuridis

Secara hukum, hakim dalam memutus perkara cerai gugat akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Pangkep merujuk pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

⁸³Hasil Wawancara, Pengadilan Agama Pangkep, 27 Februari 2025

yuridis untuk mengabulkan gugatan perceraian. Ketentuan ini tidak hanya berasal dari peraturan umum yang mengatur mengenai perceraian, tetapi juga mencakup regulasi khusus yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban KDRT.

Beberapa dasar hukum utama yang menjadi pertimbangan hakim antara lain:

1. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa salah satu alasan diperbolehkannya perceraian adalah apabila terjadi pertengkar dan perselisihan yang terus-menerus antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Kekerasan yang terjadi secara berulang dalam rumah tangga dapat dimaknai sebagai bentuk perselisihan berkepanjangan dan menjadi alasan yang sah untuk cerai gugat.⁸⁴
2. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjadi rujukan utama bagi hakim dalam perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila terdapat kekerasan fisik dan/atau psikis dari suami kepada istri atau sebaliknya, sehingga tidak tercapainya tujuan dari sebuah perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁸⁵
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, secara tegas menetapkan perlindungan hukum untuk para korban KDRT, termasuk wanita, anak-anak, dan anggota keluarga yang

⁸⁴Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f).

⁸⁵Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

lain. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa korban KDRT berhak memperoleh perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Hakim dalam memutus perkara perceraian akibat KDRT harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan bagi korban, sesuai dengan semangat dari undang-undang tersebut.⁸⁶

b. Perdalamkan Bukti-bukti yang Diajukan

Dalam praktiknya, hakim tidak serta-merta mengabulkan gugatan cerai hanya berdasarkan pengakuan sepihak dari penggugat. Sebaliknya, hakim akan memeriksa secara cermat bukti-bukti yang diajukan, baik berupa:

- a) Laporan kepolisian, yang menunjukkan bahwa telah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga dan telah dilakukan pelaporan oleh korban.
- b) Visum et repertum, yaitu hasil pemeriksaan medis dari fasilitas kesehatan yang menunjukkan adanya luka atau trauma akibat kekerasan fisik.
- c) Keterangan saksi, baik dari keluarga, tetangga, maupun pihak lain yang mengetahui langsung atau tidak langsung kejadian kekerasan tersebut.
- d) Perilaku tergugat selama proses persidangan, seperti sikap tidak kooperatif, pengakuan, atau bahkan ancaman yang dilakukan di depan majelis hakim.

Namun demikian, dalam beberapa kasus, penggugat tidak memiliki bukti formal seperti laporan polisi atau visum karena alasan tertentu, seperti takut terhadap ancaman suami, tekanan keluarga, atau ketidaktahuan akan prosedur hukum. Dalam kondisi seperti ini, hakim dapat menggunakan asas keyakinan

⁸⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2004 Nomor 95.

hakim atau prinsip “*conviction intime*”, yaitu keyakinan yang didasarkan pada keseluruhan proses persidangan, termasuk konsistensi pengakuan penggugat, kesaksian yang mendukung, serta kondisi emosional dan psikologis korban selama memberi keterangan di persidangan.

Dalam praktiknya, ketika bukti formal seperti visum atau laporan polisi tidak tersedia, hakim tetap dapat menggunakan prinsip *conviction intime* dengan memperhatikan sejumlah rambu-rambu agar keyakinannya tidak dipengaruhi subjektivitas atau narasi sepihak. Hakim menilai konsistensi keterangan penggugat, mencari dukungan dari kesaksian pihak lain yang mengetahui peristiwa kekerasan, serta memperhatikan kondisi emosional dan psikologis korban saat memberikan keterangan di persidangan. Selain itu, hakim melakukan konfirmasi silang melalui pertanyaan berulang untuk menguji kejujuran, dan tetap memastikan pemanggilan tergugat dilakukan secara sah meskipun tergugat tidak hadir. Dengan cara ini, keyakinan hakim tetap berlandaskan pada proses persidangan yang obyektif dan sesuai dengan prinsip keadilan substantif.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa tujuan hukum bukan hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk memberikan perlindungan dan keadilan yang substantif kepada para pencari keadilan, khususnya pihak yang rentan menjadi korban. Oleh karena itu, pertimbangan yuridis hakim tidak bersifat kaku atau formalistik semata, tetapi fleksibel dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan yang dilindungi oleh hukum.⁸⁷

⁸⁷ Hasil Wawancara, Pengadilan Agama Pangkep, 27 Februari 2025

c. Pertimbangan Psikologis dan Sosiologis

Dalam menangani perkara cerai gugat akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), hakim di Pengadilan Agama Pangkep tidak hanya melihat dari sisi hukum yang bersifat normatif, tapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial para pihak yang terlibat. Pertimbangan ini sangat penting, terutama pada kasus-kasus yang tidak dilengkapi dengan bukti formal seperti visum atau laporan dari kepolisian. Meski tanpa bukti fisik, penggugat (biasanya istri) tetap bisa menunjukkan tanda-tanda kuat bahwa ia mengalami kekerasan, baik secara fisik, verbal, maupun psikis.

Secara psikologis, hakim melihat bagaimana kekerasan tersebut berdampak terhadap kondisi mental istri. Banyak korban KDRT mengalami trauma, ketakutan, stres berat, bahkan depresi. Dampak ini bukan hanya dirasakan oleh korban langsung, tapi juga bisa memengaruhi anak-anak di dalam rumah tangga. Anak yang tumbuh dalam situasi penuh kekerasan berpotensi mengalami masalah kejiwaan, sulit bersosialisasi, bahkan meniru perilaku kekerasan itu sendiri.

Hakim juga memahami bahwa kekerasan tidak selalu tampak dalam bentuk luka fisik, kata-kata kasar, ancaman, dan tekanan emosional bisa meninggalkan luka batin yang dalam. Karena itu, hakim memberi kesempatan kepada istri untuk menyampaikan kesaksianya secara terbuka dalam sidang. Dari situ, hakim memperhatikan bahasa tubuh, cara berbicara, ekspresi wajah, dan konsistensi cerita. Jika penggugat terlihat sangat tertekan dan kesaksianya dikuatkan oleh orang-orang terdekat seperti keluarga atau tetangga, hal itu

menjadi bukti tambahan bahwa kekerasan memang terjadi.

Dari sisi sosial, hakim juga mempertimbangkan situasi di lingkungan tempat tinggal pasangan tersebut, termasuk tekanan budaya yang mungkin membuat korban merasa harus tetap bertahan dalam rumah tangga, meskipun mengalami kekerasan. Jika rumah tangga tersebut sudah tidak lagi memberikan rasa aman, kasih sayang, dan ketenangan, maka hakim menilai bahwa rumah tangga itu tidak layak dipertahankan.

Selain itu, hakim juga memikirkan dampak sosial yang mungkin timbul dari putusan cerai. Jika gugatan ditolak padahal kekerasan cukup jelas terjadi, dikhawatirkan situasi akan semakin memburuk di kemudian hari. Sebaliknya, jika gugatan dikabulkan, maka istri dan anak-anak memiliki peluang untuk hidup lebih aman dan mendapatkan kehidupan yang lebih sehat secara mental dan sosial.

Dalam banyak kasus, perdamaian tidak lagi memungkinkan, apalagi jika hubungan suami istri sudah renggang, tidak ada komunikasi, dan kepercayaan sudah hilang. Jika mediasi gagal dan istri secara tegas menolak untuk kembali kepada suami karena alasan keselamatan dan kesehatan mental, maka hakim biasanya cenderung mengabulkan gugatan cerai tersebut. Tujuannya adalah untuk mencegah kerugian yang lebih besar di masa depan, baik dari sisi psikologis bagi penggugat maupun dari sisi sosial dalam masyarakat.⁸⁸

d. Upaya Mediasi dan Prosedur Sidang

Dalam setiap perkara perdata di Pengadilan Agama, termasuk perkara cerai gugat akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), mediasi tetap

⁸⁸ Hasil Wawancara, Pengadilan Agama Pangkep, 27 Februari 2025

merupakan tahap yang wajib dilakukan. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tujuan dari mediasi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada suami dan istri agar bisa menyelesaikan permasalahan secara damai sebelum masuk ke pokok perkara, khususnya jika masih ada kemungkinan rumah tangga itu bisa diselamatkan.⁸⁹

Namun, dalam kasus cerai akibat KDRT pelaksanaan mediasi tidak semudah yang dibayangkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Pangkep, mediasi dalam kasus seperti ini hampir selalu gagal. Alasannya, mayoritas istri sebagai penggugat sudah merasa tidak aman dan trauma untuk kembali hidup bersama suami yang menjadi tergugat. Banyak dari mereka bahkan menyampaikan sejak awal bahwa mereka sudah bulat tekad untuk bercerai karena kekerasan dalam rumah tangga telah terjadi sejak lama, bahkan sejak awal pernikahan.

Korban KDRT yang datang ke pengadilan biasanya sudah berada dalam kondisi psikis yang tidak stabil. Bagi mereka, menggugat cerai adalah langkah terakhir demi melindungi diri dan anak-anak. Dalam proses mediasi, keengganhan penggugat untuk duduk bersama tergugat menjadi hambatan utama. Mediator — yang dalam hal ini adalah hakim yang ditunjuk — tetap menjalankan tugas sesuai prosedur, tetapi lebih fokus pada komunikasi terbatas. Mediasi tidak dipaksakan karena bisa memperburuk kondisi psikologis korban jika terus ditekan untuk

⁸⁹Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Pasal 4 ayat (1)

berdamai.

Jika selama proses mediasi ditemukan indikasi kuat bahwa kekerasan memang terjadi secara terus-menerus, maka mediator akan menghentikan mediasi dan mengembalikan perkara ke majelis hakim agar segera dilanjutkan ke tahap pembuktian. Dalam kasus seperti ini, hakim biasanya mempercepat jalannya sidang sebagai bentuk perlindungan terhadap korban, agar tidak berlarut-larut dalam proses yang melelahkan secara emosional.

Bahkan, dalam beberapa kasus hakim memberikan saran kepada istri untuk membuat laporan ke kepolisian atau lembaga perlindungan perempuan apabila sebelumnya belum pernah dilakukan. Meskipun perkara pidana seperti KDRT bukan wewenang pengadilan agama, tetapi hakim tetap merasa bertanggung jawab secara moral untuk mengarahkan korban agar mendapatkan perlindungan yang lebih luas.

Adapun proses persidangan sendiri tetap mengikuti alur perkara perdata, yaitu: pemanggilan sidang, mediasi, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga putusan. Akan tetapi, dalam kasus KDRT, proses ini sering kali lebih singkat karena tergugat tidak hadir (verstek) atau tidak memberikan tanggapan secara substansial. Jika demikian, dan hakim menilai bahwa ada cukup bukti serta alasan kuat bahwa rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan, maka gugatan bisa langsung dikabulkan.⁹⁰

Secara keseluruhan, meskipun mediasi tetap dilakukan karena sifatnya prosedural, dalam kasus KDRT pelaksanaannya lebih bersifat formalitas.

⁹⁰ Hasil Wawancara, Pengadilan Agama Pangkep, 27 Februari 2025

Penggugat, yang dalam hal ini adalah korban, umumnya sudah tidak menginginkan adanya perdamaian. Oleh karena itu, proses sidang disesuaikan agar tidak menambah beban mental korban dan tetap mengutamakan perlindungan hukum sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.⁹¹

Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pangkep

Berikut adalah kutipan hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Pangkep, yang memberikan gambaran mengenai pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara KDRT:⁹²

“Dalam perkara KDRT, kami tidak hanya berpegang pada dokumen dan peraturan, tapi juga memperhatikan kondisi korban. Kadang korban tidak punya visum atau laporan polisi karena takut atau tidak tahu prosedur. Tapi kalau kesaksianya kuat, dan didukung oleh saksi atau perilaku tergugat di sidang, kami bisa mengambil keputusan yang berpihak pada korban.”

“Kami tetap menjalankan tahapan mediasi sesuai aturan. Tapi dalam kasus KDRT, mediasi jarang berhasil karena korban sudah tidak ingin kembali. Bahkan ada yang meminta sidang dipercepat karena merasa tidak aman. Maka kami pertimbangkan itu, termasuk juga memperhatikan anak-anak jika ada.”

“Kami juga melihat bahwa KDRT bukan hanya soal pukulan, tapi bisa juga berupa kekerasan verbal atau psikis. Kalau itu berulang dan membuat rumah tangga tidak sehat, kami anggap sudah cukup menjadi alasan perceraian.”

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Pangkep dalam menangani perkara cerai gugat akibat KDRT cenderung berorientasi pada perlindungan terhadap korban, menggunakan pendekatan komprehensif antara hukum normatif dan keadilan substantif. Hakim

⁹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

⁹²Ilyas, S.HI., M.H, Hakim Pengadilan Agama Pangkep, (*Wawancara*, 27 Februari 2025)

juga memposisikan dirinya tidak semata-mata sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai pengayom masyarakat yang menjamin keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam rumah tangga.⁹³



⁹³ Hasil Dokumentasi, Pengadilan Agama Pangkep, 27 Februari 2025

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai studi kasus cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Pangkep dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada cerai gugat antara lain adalah ketidakstabilan ekonomi rumah tangga, terutama ketika suami kehilangan pekerjaan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah, yang kemudian memicu tekanan emosional dan perilaku agresif. Selain itu, perselingkuhan atau pengkhianatan oleh suami juga menjadi pemicu utama konflik yang berdampak serius terhadap keharmonisan rumah tangga. Sikap dominan dan otoriter dari suami yang tidak memberikan ruang komunikasi dan menganggap istri sebagai pihak yang harus selalu tunduk dan turut memperburuk situasi. Komunikasi yang tidak sehat, yaitu ketidakmampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik secara dewasa dan saling menghargai pendapat, menjadi faktor tambahan yang memperbesar potensi kekerasan. Di samping itu, pengaruh negatif dari konsumsi alkohol oleh suami juga menjadi salah satu faktor yang kerap kali memicu tindakan kekerasan fisik terhadap istri.
2. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga yaitu hakim di Pengadilan Agama Pangkep tidak hanya berpegang pada aturan hukum semata, tetapi juga

mempertimbangkan kondisi nyata yang dialami oleh korban, khususnya istri.

Dalam kasus KDRT, hakim melihat aspek hukum, psikologis, dan sosial secara menyeluruh. Meskipun tidak selalu ada bukti formal seperti visum atau laporan polisi, kesaksian yang konsisten dan kondisi emosional korban bisa menjadi bahan pertimbangan penting.

Selain itu, hakim juga memahami bahwa kekerasan tidak hanya berbentuk fisik, tetapi bisa berupa kekerasan psikis dan verbal yang dampaknya sama-sama berat. Karena itu, keputusan yang diambil cenderung berpihak pada perlindungan korban, apalagi jika rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan dan berpotensi membahayakan istri dan anak-anak. Upaya mediasi tetap dijalankan sesuai aturan, tapi dalam praktiknya jarang berhasil karena korban sudah merasa tidak aman untuk kembali.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Pangkep, beberapa saran dari penulis yang bisa dijadikan sebagai bahan rujukan:

1. Untuk pasangan dalam rumah tangga, disarankan agar membangun relasi berdasarkan keterbukaan, saling menghormati, dan komunikasi yang sehat. Jika muncul konflik, hendaknya diselesaikan secara dewasa tanpa kekerasan. Pemerintah dan instansi terkait perlu memperluas edukasi mengenai bahaya KDRT serta pentingnya kesetaraan gender dalam keluarga.
2. Bagi pihak yang menjadi korban KDRT, diharapkan memiliki keberanian untuk menyuarakan pengalaman dan melaporkan kekerasan yang dialami. Dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga bantuan hukum sangat

diperlukan agar korban tidak merasa sendirian. Penting juga untuk memperluas akses terhadap layanan hukum dan psikologis yang ramah korban.

3. Untuk aparat peradilan, khususnya para hakim, pendekatan yang holistik dan berperspektif keadilan substansial perlu terus diperkuat. Kepekaan terhadap kondisi korban harus menjadi bagian penting dalam pertimbangan hukum, terutama ketika korban tidak mampu menghadirkan bukti formal karena tekanan atau ketakutan.
4. Kepada lembaga pemerintah dan organisasi perlindungan perempuan dan anak, diharapkan dapat meningkatkan sinergi dengan lembaga peradilan dan kepolisian. Pelayanan terpadu untuk korban KDRT harus terus dikembangkan, termasuk edukasi hukum yang menjangkau masyarakat akar rumput agar kesadaran hukum meningkat dan kasus kekerasan bisa dicegah sejak awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemah. (2017). Jakarta: Mecca Qur'an.
- Adolf, Huala. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ahmad Sudjana, (2023). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Perspektif Teori dan Praktik*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Aisyah, Siti. (2018). *Kekerasan Terhadap Perempuan: Perspektif Hukum dan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Akbar, Alhadi Muhammad. (2022). *Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bangkinang*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2020). *Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak Mut'ah dan Nafkah Iddah di Pengadilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Fadhlillah, Fikri. (2021). *Fiqh Keluarga: Teori dan Praktik Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- Firdausi, Anisah, dan Anas Burhanuddin. (2024). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Jumlah Gugatan Perceraian di Jember. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 9.1.
- Ghozali, Abdul Rahman. (2008). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Helmi, Muhammad Ishar. (2017). *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*. Sleman: Deepublish.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2011). *Pedoman Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Khaleed, Badriyah. (2015). *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pemulihannya*. Yogyakarta: Medpress Digital.

- Komnas Perempuan. (2013). *Siaran Pers Komnas Perempuan: Kebijakan Diskriminatif Yang Bertentangan Dengan Konstitusi*.
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Kusnadi, Edi. (2008). *Metodologi Penelitian*. Ramayana Pers dan STAIN Metro.
- Latief, Djamal. (2010). *Aneka hukum Perceraian Di Indonesia*. Cet 1. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lestari, Endang. (2021). Kekerasan dalam Rumah Tangga: Suatu Tinjauan Hukum dan Sosial. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 19 no. 1.
- Mahdani, Rega. (2023). *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Metro Terhadap Kasus Perceraian Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga Analisis Putusan Nomor 0609/Pdt.G/2021/PA.Mt dan 0761/Pdt.G/2021/PA.Mt*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Manan, Abdul. (2007). *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Manan, Abdul. (2007). *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Al-Fath. (2022). Gugatan Cerai dalam Hukum Islam: Tinjauan Normatif dan Praktis, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 12, no. 1.
- Nahariah. (2022). *Cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga* Studi kasus di pengadilan agama kota makassar. Juna Tama Vot. 3 No. 1.
- Nasir ,M. (2015). *Pendidikan Karakter dalam Keluarga Menurut Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Nasution, Yusri. (2023). *Hukum Keluarga: Konsep dan Praktik di Belanda dan Inggris*. Jakarta: Kencana.
- Nurazki Aslamiah, Sherina Ramadhianisha, and Siski Jasmine Azahra. (2022). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*.
- Nurbaya, Siti. (2015). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Masalah dan Solusi*. Jakarta: Prenada Media.

- Nursyamsi. (2019). *Hukum Perkawinan dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurul Jihan Tribuana, Usman, and Thahir Maloko. (2023). Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BARRU KELAS II. *Lumen: Jurnal Pendidikan Agama Katekese Dan Pastoral* 2, no. 2.
- Ovan dan Andika Saputra. (2020). *CAMI: Aplikasi Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen Penelitian Berbasis Web*. Cet. 1. Takalar: Yayasan ahmar Cendekia Indonesia.
- Pengadilan Agama Pangkajene, *Sejarah Pengadilan Agama Pangkajene*, <https://pa-pangkajene.go.id/> (Diakses 7 Mei 2025).
- Pengadilan Agama Pangkajene, *Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Pangkajene*, <https://pa-pangkajene.go.id/> (Diakses 7 Mei 2025).
- Pengadilan Agama Pangkajene, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Pangkajene*, <https://pa-pangkajene.go.id/> (Diakses 7 Mei 2025).
- Pengadilan Agama Pangkajene, *Yurisdiksi Wilayah Pengadilan Agama Pangkajene*, <https://pa-pangkajene.go.id/> (Diakses 7 Mei 2025).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 20 ayat 1.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Prabowo, Eko. (2023). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putra, Muh Yunan. (2021). *Istri Menggugat Cerai Suami Akibat Berpoligami Atau Sebab Lain ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG*. Sangaji Vol. 5, No. 2.
- Rahmah, Siti. (2022). *Kekerasan dalam Keluarga: Pengertian dan Dampaknya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rina Sari, (2018) Dinamika Perceraian dalam Hukum Perdata di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 2
- Rosmawati. (2023). *Tinjauan Yuridis Tentang Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Tangga (KDRT) Studi Pada Putusan No . 06 / Pdt . G / 2016 / PN Barru*. Skripsi: Universitas Muslim Indonesia Makassar.
- Salim, H. S. (2023). *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sari, Desi. (2023). *Kekerasan dan Dampaknya dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Setiawan, Rudi. (2022). *Kekerasan Terhadap Perempuan: Perspektif Sosial dan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi, Peran, dan Kontribusi Al-Qur'an dalam Kehidupan Manusia*. Bandung: Mizan.
- Soebakti. (2003). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sudarsono. (2019). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhaila, Zulkifli. (2019). Putusnya perkawinan akibat suami menikah tanpa izin dari istri. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18.3.
- Supianto, Ahmad Yunus. (2019). Pemahaman Masyarakat Terhadap UU PKDRT Serta Dampaknya Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Rechtens* No 2.
- Surbakti, Retno. (2023). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

- Susiana, Sali. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19*. Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis No 24.
- Syarifuddin, Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Syarifuddin, Amir. (2010). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Yulianti. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kalangan Pasangan Muda. *Jurnal Ilmu Kesehatan* 9 no. 1.s
- Zuhaili, Wahbah. (2008). *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Galtung Johan, *Cultural Violence, Journal of Peace Research*, vol. 27, no. 3.
- Yusup, F. (2018), *Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*

Lampiran-lampiran:

- A. Instrumen Wawancara
- B. Surat Izin penelitian
- C. Surat Penyelesaian penelitian
- D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pangkep
- E. Data Informan
- F. Dokumentasi Penelitian




A. Instrumen Wawancara

1. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pangkep

- a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan agama pangkep?
- b. Bagaimana peran peradilan agama dalam menangani kasus cerai gugat akibat kdrt?
- c. Bagaimana proses mediasi dalam kasus cerai gugat akibat kdrt?
- d. Apakah ada kendala dalam menangani kasus kdrt? Jika ada bagaimana solusinya?

2. Wawancara dengan Informan yang berperkara

- a. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga?
- b. Apakah sebelumnya suami ibu pernah menunjukkan tanda-tanda kekerasan atau emosi yang tidak terkendali?
- c. Apa yang ibu rasakan ketika mengalami kekerasan tersebut, baik secara pribadi maupun sebagai seorang ibu?
- d. Apakah ibu pernah mencari bantuan atau menceritakan kejadian ini kepada orang lain, seperti keluarga atau pihak berwenang?



B. Surat Izin penelitian


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.suselprov.go.id> Email : ptsp@suselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 3922/S.01/PTSP/2025	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Ketua Pengadilan Agama Pangkep
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 6232/05/C.4-VIII/II/1446/2025 tanggal 17 Februari 2025 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	: NIRWANA AMALIA KARTIKA
Nomor Pokok	: 105261107421
Program Studi	: Ahwal Syakhisiyah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" STUDI KASUS CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA KEC. BUNGORO KAB. PANGKEP "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 20 Februari s/d 20 April 2025

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 20 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN


ASRUL SANI, S.H., M.S.I.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Np. : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

- 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar.
- 2. Perlinggar,

Nomor: 3922/S.01/PTSP/2025

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.suselprov.go.id>

C. Surat Penyelesaian penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE**

Jl. Poros Makassar - Parepare, Mattampa. Telp (0410) 21058, Kecamatan Bungoro - Pangkajene
Website : www.pa-pangkajene.go.id, e-mail : ppapangkajene@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 163/SEK.PA/SKET.HM2.1/IV/2025

Yang bertanda Tangan di bawah ini :

Nama	:	Muhammad Irsal, S.T.
Nip	:	19780515 200604 1 005
Pangkat/Gol	:	Penata Tingkat I, III/d
Jabatan	:	Sekretaris
Instansi	:	Pengadilan Agama Pangkajene

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Nirwana Amalia Kartika
Nim	:	105261107421
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Jenjang Studi	:	Strata 1 (S1)
Program Studi	:	Ahwal Syakhsiyah
Perguruan Tinggi	:	Universitas Muhammadiyah Makassar

Dengan ini menyatakan telah melakukan Penelitian dalam Rangka Penulisan Hasil Penelitian Penyusunan Skripsi Pada Pengadilan Agama Pangkajene, Mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "**Ceraf Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Pangkajene**".

Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 28 April 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris
Pengadilan Agama Pangkajene
Muhammad Irsal
NIP. 197805152006041005

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSN
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masagapta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : NSVUWXQ7



D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pangkep



E. Data Informan

No.	NAMA INFORMAN	JABATAN	TANGGAL DAN TEMPAT WAWANCARA
1.	Ilyas, S.HI., M.H	Hakim Pengadilan Agama Pangkep	27 Februari 2025, Gedung Pengadilan Agama Pangkep
2.	Hasna	IRT	27 April 2025, Sultan Alauddin 3, Kec. Mangasa, Makassar
3.	Irma	Pegawai Honorer	27 April 2025, Sultan Alauddin 3, Kec. Mangasa, Makassar
4.	Ratna	Penjual Kue Keliling	28 April 2025, Sultan Alauddin 3, Kec. Mangasa, Makassar

F. Dokumentasi Penelitian


Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pangkep

(Ilyas, S.HI., M.H)



Wawancara dengan Informan yang berperkara

(Ibu Hasna)



Wawancara dengan Informan yang berperkara
(Ibu Irma)



Wawancara dengan Informan yang berperkara
(Ibu Ratna)
















DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap **Nirwana Amalia Kartika**, lahir di Pangkep 06 Agustus 2003. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan bapak **Abd. Kadir Lake** dan ibu **Syuriani**. Pendidikan formal dimulai di Taman Kanak-kanak Al Islam dan lulus pada tahun 2009. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 18 Leppangeng dan lulus pada tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bungoro hingga lulus pada tahun 2018. Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan menengah di SMA Negeri 3 Pangkep dan lulus pada tahun 2021. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan S1 di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2021.